



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

RISALAH RESMI

Tahun Sidang : 2022
Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPRD
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 25 April 2022
Waktu : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung DPRD Kota Salatiga
Jl. Lejend Sukowati No.51 Salatiga
Acara : Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka :
1. *Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021;*
2. *Penyampaian 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD;*
3. *Penyampaian 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota;*
4. *Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota.*

Pimpinan Rapat : **Dance Ishak Palit. M.Si.**
(Ketua DPRD Kota Salatiga/ F-PDI P)

Didampingi :

1. Latif Nahari, ST

Wakil Ketua I DPRD Kota Salatiga/ F-PKS)

2. Saiful Mashud

Wakil Ketua II DPRD Kota Salatiga/ F-PKB)

Peserta Rapat : **ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA:**
23 dari 25 Anggota dengan rincian:

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

8 dari 8 orang Anggota

NO	NAMA
1	Dance Ishak Palit, M.Si
2	H. Kemat, S.Sos.I
3	Sarmin, S.Pd
4	Fardhila Retno Herdhini, SE
5	Bagas Aryanto, SP
6	Bonar Novi Priatmoko, SH
7	Dra. Novi Praptiningsih
8	Dwi Indah W.S.Pd., M.Si

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4 dari 4 orang Anggota

NO	NAMA
1	H. Budi Santoso, SE,MM
2	Latif Nahari, ST
3	Nono Rohana, S.Ag
4	M. Fathur Rahman, SE, MM

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

6 dari 6 orang Anggota

NO	NAMA
1	M. Miftah
2	Basirin
3	Yusuf Wibisono,SH
4	Saiful Mashud
5	Fatoni
6	Listiyanto

FRAKSI PARTAI GERINDRA

4 dari 4 orang Anggota

NO	NAMA
1	Hj. Riawan Woro E, SE.,MM
2	Agus Pramono, SH
3	Sarwono, SE
4	Aslinda Afiyanti, S.P

FRAKSI DEMOKRAT

3 dari 3 orang Anggota

Anggota Izin/Sakit :

NO	NAMA
1	Ir. Hj. Diah Sunarsasi
2	Agus Joko Setiawan
3	Muh. Nurhidayat

Undangan :

NO	Nama	Jabatan
1	Yuliyanto, SE. MM	Wali Kota Salatiga
2	Ir. Wuri Pujiastuti, MM	Sekretaris Daerah
3	Kepala OPD di Lingkungan Pemkot Salatiga - Camat - Lurah	(Daftar terlampir)

Sekretaris Rapat :

Agung Nugroho, S.Sos., MM
(Sekretaris DPRD Kota Salatiga)

Sekretariat DPRD Kota Salatiga :

1. Aris Diyanto, SH.MH

(Kepala Bagian Persidangan)

2. Adhitiyo Heru Prabowo, SE

(Kepala Bagian Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran)

3. Sri Sumarni, SE

(Kepala Bagian Umum)

(DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN TERLAMPIR - Lampiran 1)

JALANNYA RAPAT:

MC :

Asalamualaikum wr. Wb

Salam sejahtera Bagi kita semua,

Berkah Dalem

Om Swasti Astu,

Namo Budaya

Rahayu , Salam kebajikan

Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, dalam rangka :

1. *Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021;*
2. *Penyampaian 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD;*
3. *Penyampaian 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota;*
4. *Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota.*

Pada Hari ini Senin, 25 April 2022, Segera dimulai.

Mengawali acara pada pagi hari ini

Menyanyikan lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”

Hadirin di mohon berdiri

**(PESERTA RAPAT BERSAMA-SAMA
MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)**

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Pembukaan Rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kota Salatiga.

Kepada Yth. Bp. Dance Ishak Palit. M.Si

Waktu sepenuhnya kami serahkan

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.Si/ F-PDLP):

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Berkah Dalem

Om Swastyastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Srir Astu Swasti Prajabyah

Yang kami hormati, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga.

Yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua Dan segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat dan Lurah Kota Salatiga yang berkenan hadir.

Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

1. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka *Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021*;
2. *Penyampaian 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD*;
3. *Penyampaian 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota*;
4. *Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota*.

Sebelum acara Rapat Paripurna pada hari ini kita mulai, agar dapat berjalan lancar, tertib dan aman, marilah kita berdo'a terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan .

Catatan:

Peserta rapat berdoa bersama

Selesai

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Menurut laporan Sekretaris DPRD bahwa dari 25 Anggota DPRD menandatangani daftar hadir berjumlah **25 orang**, maka sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019, Rapat Paripurna telah memenuhi Kuorum.

Untuk itu maka Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Salatiga Tahun 2021 pada hari ini, Senin, 28 Maret 2022, saya nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

Catatan:

Palu di pukul 3 kali

Rapat dibuka pukul 11.55 WIB

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 yang lalu, Saudara Wali Kota telah menyampaikan LKPJ Wali Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD, dan oleh DPRD telah dilakukan pembahasan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dari hasil pembahasan yang dilakukan hasilnya telah dilaporkan pada Rapat Paripurna Internal DPRD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Salatiga tentang Rekomendasi DPRD Kota Salatiga Atas LKPJ Wali Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021, yang berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Untuk menyingkat waktu pada kesempatan ini akan dibacakan Rekomendasi DPRD Kota Salatiga terhadap LKPJ Wali Kota Salatiga Tahun 2021, kepada Juru Bicara Tim Perumus Rekomendasi, dipersilahkan.....

KETUA PANSUS PEMBAHAS LKPJ WALI KOTA SALATIGA TA 2021
(Bonar Novi P):

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Yth. saudara walikota, pimpinan dan segenap anggota dprd kota salatiga;

Yth. saudara anggota forkopimda dan wakil walikota salatiga;

Yth. saudara sekretaris daerah beserta para pejabat pemerintahan;

yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, baik media cetak maupun elektronik, serta tamu undangan yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual yang berbahagia;

Mengawali Acara Penyampaian Rekomendasi Lkpj Walikota Salatiga Akhir Tahun Anggaran 2021 Ini, Saya Mengajak Seluruh Hadirin Untuk Selalu Memanjatkan Puji dan Syukur Alhamdulillah kehadiran Alloh SWT Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sampai saat ini kita sekalian masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa menghadiri Sidang Paripurna dalam rangka penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2021 pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat meskipun masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.

PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,

Pada kesempatan yang mulia ini, perkenalkan kami selaku Ketua DPRD Kota Salatiga, baik atas nama pribadi maupun mewakili seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi, *Pertama* kepada Badan Musyarah yang pada hari ini telah mengagendakan Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Tahun Anggaran 2021.

Kedua, Ucapan terima kasih dan apreasi kami sampaikan kepada saudara Walikota/Wakil Walikota, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dan seluruh hadirin yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna pada pagi ini. Kami juga Mengucapkan Menjalankan Ibadah Puasa bagi yang menjalankan dan Selamat Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433 H, yang kemungkinan akan tiba dalam 1 minggu lagi.

Sebelum kami sampaikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Salatiga Tahun 2021, perlu kami sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota Panitia Khusus yang telah dengan cermat dan teliti mengkaji kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta keuangan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2021, meskipun dalam suasana Bulan Puasa dan Pandemi Covid-19.

Rapat Paripurna Yang Terhormat,

Penyampaian LKPJ Walikota merupakan salah kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 69 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Pembahasan dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2021 ini, dilakukan mendasarkan pada PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti atas PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Rapat Paripurna Yang Terhormat,

Menanggapi LKPJ Walikota Salatiga TA 2021 tersebut, akan kami sampaikan beberapa Hasil Pembahasan PANSUS DPRD Kota Salatiga secara padat dan ringkas sebagai berikut:

A. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP No 13 Tahun 2019, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Walikota dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, yang terdiri atas capaian kinerja dan permasalahan serta upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum Dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 telah memenuhi kriteria layak secara regulasi dan substansi, serta telah disusun sesuai dengan Format yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Lampiran Bab III, dengan format:

- a. BAB I. : PENDAHULUAN;
- b. BAB II. : PERUBAHAN PENJABARAN APBD;
- c. BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;
- d. BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

B. MENYANGKUT CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DALAM RPJMD KOTA SALATIGA TAHUN 2017-2022

1. Capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial 2021:

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dan 2021 dirasakan sangat berpengaruh terhadap capaian kondisi makro ekonomi Kota Salatiga. Beberapa indikator makro ekonomi dilaporkan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, namun untuk tahun 2021 pelan-pelan telah mulai pulih kembali, walaupun memang belum sepenuhnya pulih seperti semula sebagaimana tahun sebelum Pandemi covid-19.

Berdasarkan data capaian makro ekonomi tahun 2021 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ dan data BPS Jawa Tengah tahun 2022 bahwa, ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 dilaporkan tumbuh positif 3,33% meningkat dibanding tahun 2020 yang tumbuh minus 1,68%. Pengangguran sedikit menurun, tahun 2021 dilaporkan bahwa Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,18% dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2021 sebesar 7,26% dari 7,44% ditahun 2020.

Sayangnya kemiskinan sedikit meningkat (Angka Kemiskinan meningkat 0,20% dari tahun sebelumnya), persentase penduduk miskin menjadi 5,14% dari jumlah penduduk ditahun 2021 dari 4,94% tahun 2020.

Meskipun perekonomian Kota Salatiga mengalami kontraksi pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 sudah mulai pulih. Hal ini terbukti pada tahun 2021 bergerak kembali tumbuh positif 3,33%. Dampak dari kontraksi ekonomi tahun 2020 masih berpotensi dirasakan sampai akhir tahun 2021. Angka pengangguran memang sedikit menurun, tetapi angka kemiskinan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun angka kemiskinan 4,94% dan tahun 2021 kemiskinan menjadi 5,14% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19 khususnya dalam menekan dan/atau menahan laju peningkatan kemiskinan pada tahun 2021 masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif lagi. Untuk itu Dewan, mendorong agar Pemerintah Daerah mampu membuat kebijakan yang tepat dan cepat dalam menekan laju peningkatan kemiskinan di daerah.

Rapat Paripurna Yang Terhormat,

Hal yang cukup menggembirakan adalah capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2021 capaiannya sebesar 83,6 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 83,14. Capaian IPM Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 83,6, berada jauh di atas rata rata IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yaitu sebesar 72,16. Artinya sampai tahun 2021 Kota Salatiga masih menjadi Kabupaten/Kota dengan predikat IPM tertinggi di Jawa Tengah. Atas capaian yang membanggakan, Dewan memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas Capaian ini. Oleh karena itu direkomendasikan agar kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif untuk percepatan capaian IPM Kota Salatiga tetap dilakukan, sehingga sampai dengan berakhirnya RPJPD 2005 – 2025 kualitas SDM Kota Salatiga sebagai modal daya saing Daerah.

Terkait Capaian makro ekonomi dan hasil pembangunan sosial Tahun 2021 masih ada yang belum sesuai dengan harapan tersebut, DPRD Kota Salatiga tentu dapat memahaminya, mengingat tahun 2021 masih lanjutan dari situasi darurat Kesehatan Tahun 2020, dimana pembatasan aktifitas masyarakat pada sepanjang tahun untuk mencegah semakin meluasnya dampak Pandemi Covid-19 utamanya varian delta yang mewabah pada pertengahan tahun 2021, tentu sangat mempengaruhi turunnya kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial sepanjang tahun 2021. Belum pulihnya secara normal kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial di tahun 2021, DPRD Kota Salatiga dapat memaklumi sebagai situasi darurat diluar kemampuan managerial pemerintahan.

Atas kondisi tersebut DPRD Kota Salatiga MEREKOMENDASIKAN hal-hal sebagai berikut:

a. Menyangkut Percepatan Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.

REKOMENDASI DPRD:

- 1) Pemerintah daerah segera mengidentifikasi sub sector perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang masih terkontraksi dan sulit tumbuh (tumbuh negative) dan yang sudah normal Kembali/mudah tumbuh (tumbuh positif) oleh Pandemic Covid-19 ini. Dua kategori sub sector terdampak tersebut penting untuk diidentifikasi agar kebijakan ekonomi pemda tahun 2022 dan tahun 2023 lebih tepat sasaran (efektif) dalam percepatan pemulihan ekonomi Kota Salatiga.
- 2) Dari hasil indentifikasi kemudian menjadi dasar kebijakan

ekonomi pada semester kedua tahun 2022 untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat.

- 3) Selanjutnya Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.
- 4) Untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat. Beberapa strategi lama yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 masih dapat dilanjutkan, misalnya melalui
 - a) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi dan bosternya bagi seluruh masyarakat;
 - b) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
 - c) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
 - d) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19;
 - e) Meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan lainnya untuk menarik investasi masuk ke Kota Salatiga
 - f) Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran.
 - g) Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat melalui menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan social yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja.
 - h) Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah (belanja APBD) tahun 2022 dengan mengutamakan bahan/sumber daya dan produk local agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.

b. Menyangkut Progress Capaian IPM sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia.

REKOMENDASI DPRD:

Untuk meningkatkan daya saing SDM daerah sampai tahun 2025 yang akan datang (akhir RPJPD 2005-2025). Pemerintah daerah segera melakukan audit program dan kegiatan yang menghambat capaian IPM, kemudian merancang program dan kegiatan jangka menengah yang lebih inovatif untuk mempertahankan capaian IPM selama ini. Prediksinya nanti pada tahun 2030 IPM 3 Kota di Jawa Tengah ini akan dapat mencapai >85.

c. Menyangkut Percepatan Pengurangan Penduduk Miskin.

Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 hendaknya menjadi perhatian

yang serius dari Pemerintah Kota, karena hal ini menunjukkan bahwa, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Kota Salatiga belum cukup efektif mencapai tujuannya, mungkin program dan kegiatan sudah inovatif dengan dukungan pendanaan juga cukup namun strateginya kurang efektif menurunkan penduduk miskin pada situasi darurat Kesehatan ini.

REKOMENDASI DPRD:

Supaya strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus di evaluasi.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa di tengah perlambatan ekonomi dunia karena corona virus tentu diperlukan kerja lebih keras lagi dengan inovasi yang lebih baru. Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.

Hal ini mengingat target akhir RPJMD tahun 2022 kemiskinan Kota Salatiga tinggal 4,7% tidak gagal dicapai, karena ternyata sampai 2021 kemiskinan masih 5,14% dari jumlah penduduk.

2. Mm

Sebagaimana yang tersaji dalam dokumen LKPJ bahwa, LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 penyusunannya didasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Walikota Salatiga tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2021. merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tahun tahapan akhir (empat) berdasarkan RPJMD Kota Salatiga periode 2017-2022 untuk mencapai Visi dan Misi daerah yaitu: *"Salatiga HATI BERIMAN yang SMART"*. Dengan 9 (Sembilan) Misi yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
- 3) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
- 4) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
- 6) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
- 7) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai pertanggungjawaban tahun ke empat atau menjelang akhir RPJMD, analisis atas capaian kinerja setiap Misi daerah pada LKPJ, pengukurannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tersebut, utamanya pada bab V tabel tentang: Keterkaitan *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022*, artinya sejauhmana capaian keberhasilan/kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan serta sasaran daerah pada tahun keempat RPJMD ini, menggunakan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai RPJMD bab V. Dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2021 konsisten

dengan RPJMD nya, dan memperhatikan data yang disajikan dan keterangan tambahan dari pihak Pemerintah Daerah maka capaian indicator kinerja tujuan pembangunan Kota Salatiga yang dilaporkan dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	Tercapai /Tidak
1. Peringkat dalam Porda	5	6	Tercapai
2. Indeks/ Angka Kriminalitas	0,07	0,03	Tercapai
3. Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	70	45	Tidak Tercapai
4. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	100	96,21	Tidak Tercapai
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82	58,65	Tdk Tercapai
6. Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	4,06	1,93	Tercapai
7. Pola Pangan Harapan	92	92	Tercapai
8. IPG	97,01	95,37	Tidak Tercapai
9. IDG	81,45	79,08	Tidak Tercapai

Sedangkan 5 indikator tujuan yang tidak mencapai targetnya adalah:

Indikator Tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian	Status
1) Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	54	14,18	26%	Tidak Tercapai
2) Pertumbuhan Ekonomi	5,4	3,33	62%	Tidak Tercapai
3) PDRB per Kapita	70.913	40.441	57%	Tidak Tercapai
4) Tingkat Pengangguran Terbuka	5,78	7,26	80%	Tidak Tercapai
5) Penduduk Miskin	4,74	5,14	92%	Tidak Tercapai

Memperhatikan masih adanya indikator tujuan yang tidak/belum mencapai target di tahun 2021 tersebut, DPRD MEREKOMENDASIKAN agar: Program, kegiatan sub kegiatan pada Perubahan RKPD 2022 serta pendanaan APBD Perubahan tahun 2022 dan juga RKPD dan APBD tahun 2023, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada tujuan dan sasaran serta urusan yang sampai dengan tahun 2021 belum mencapai targetnya.

3. Kinerja Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD Kota Salatiga Tahun 2021 beserta perubahnnnya, serta perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan Pengelolaan pendapatan, Pengelolaan belanja dan Pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen Anggaran, yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan:

1. Peraturan Walikota No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 123 Thun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021;
2. Peraturan Walikota No 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No 123 Thun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021;
3. Peraturan Walikota No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota No 123 Thun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021; dan
4. Peraturan Walikota No 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota No 123 Thun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021.

Pemerintah Daerah telah mampu merealisasi anggaran keuangan daerah tahun 2021 sebagaimana telah dilaporkan dalam Dokumen LKPJ Walikota Tahun 2021. Pemerintah Daerah mampu merealisasikan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp946.191.087.524,00 (Sembilan ratus empat puluh enam, miliar seratus Sembilan puluh satu juta, delapan puluh tujuh ribu, lima ratus dua puluh empat rupiah) atau 103,3% dari yang dianggarkan sebesar Rp916.251.265.000 (Sembilan ratus enam belas, miliar dua ratus lima puluh satu juta, dua ratus enam puluh lima ribu, rupiah), sehingga terdapat surplus sebesar Rp29.939.822.524 (dua puluh sembilan miliar, Sembilan ratus tiga puluh sembilan juta, delapan ratus dua puluh dua ribu, lima ratus dua puluh empat rupiah).

Pada tahun anggaran yang sama, belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp1.068.992.597.512 (satu triliun, enam puluh delapan miliar, sembilan ratus sembilan puluh dua juta, lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah) terealisasi sebesar Rp956.510.754.732 (sembilan ratus lima puluh enam miliar, lima ratus sepuluh juta, tujuh ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau terealisasi sebesar 89,5%, artinya terdapat selisih Rp112.481.842.780 (seratus dua belas miliar, empat ratus delapan puluh satu juta, delapan ratus empat puluh dua ribu, tujuh ratus delapan puluh rupiah). Dengan demikian terjadi pengurangan deficit anggaran yang tadinya direncanakan Rp152.741.332.512 (seratus lima puluh dua miliar, tujuh ratus empat puluh satu juta, tiga ratus tiga puluh dua ribu, lima ratus dua belas rupiah) menjadi Surplus sebesar Rp10.319.667.208 (sepuluh miliar, tiga ratus Sembilan belas juta, dua ratus delapan rupiah).

Meskipun Realisasi APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2021 yang disajikan dalam Dokumen LKPJ Walikota Salatiga tahun 2021 merupakan data yang belum diaudit (*unaudited*) BPK, namun setidaknya data ini memberikan gambaran awal bagaimana kondisi keuangan daerah Kota Salatiga tahun 2021. Untuk fixnya kita tunggu saja hasil audit BPK.

4. Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Dokumen LKPJ Walikota Tahun 2021 telah melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Walikota dan pelaksanaannya; dan
3. tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2020.

Semua urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga tahun 2021, sesuai dengan urusan dan Perangkat Daerah serta penyelenggarannya merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya maupun Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga, beserta indikator kinerjanya. Dalam menyajikan tabel pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan SUDAH sesuai dengan yang dimaksud dalam Lampiran Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019.

Secara Umum Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 juga sudah memiliki konsistensi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam

RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Hal ini tergambar dan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bab Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, baik yang bersifat wajib (24) urusan yang terdiri atas 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), maupun pilihan (8 urusan) dan tugas pembantuan yang dilaksanakan.

SAUDARA WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN DAN PESERTA
RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,

Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga sepanjang tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2021, DPRD menyampaikan beberapa rekomendasi yang selengkapnya bisa dibaca dalam lampiran Keputusan DPRD Kota Salatiga Nomor:.....tanggal tentang Rekomendasi DPRD Kota Salatiga atas LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2021.

Rekomendasi ini diharapkan menjadi masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga melalui: penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga sesuai dengan Visi dan Misi Daerah sudah ditetapkan.

I. PENUTUP

Demikian beberapa Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 ini. Harapan kami.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara Walikota, Wakil Walikota, segenap pimpinan/anggota Dewan dan peserta rapat Dewan yang terhormat atas segala perhatiannya. Semoga rekomendasi DPRD ini menjadi bagian dari bentuk tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya. Tak lupa saya juga mengajak kepada saudara sekalian, untuk tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan Allah SWT, agar bangsa kita selalu diberikan keselamatan serta senantiasa diberikan kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi, khususnya dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Kita optimis bahwa kita akan segera mampu melewati ini semua, dan dengan kerjasama dan sinergi yang sudah terjalin selama ini, Insyaallah kita bisa memulihkan secepatnya segala dampak yang diakibatkan oleh covid-19 ini. Kita perlu berkomitmen bahwa adanya pandemi covid-19 ini tidak mengurangi semangat kita penyelenggara pemerintahan daerah kota salatiga untuk terus berupaya mewujudkan berbagai program-program unggulan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di Kota Salatiga.

Semoga Allah SWT Selalu Melimpahkan KurniaNya Kepada Kita Semua, Amiiin.

Terima Kasih.

Wasalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Terima kasih kepada Juru bicara DPRD yang telah membacakan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2021.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Memasuki agenda yang ke 2 (dua) pada rapat paripurna kesempatan kali ini

adalah penyampaian 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD, bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPRD Kota Salatiga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 telah menyusun 4 Raperda Inisiatif sebagai berikut :

- 1) Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga;
- 2) Raperda tentang Pendidikan Karakter;
- 3) Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; dan
- 4) Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

Perlu kami informasikan, bahwa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota, bahwa mekanisme Rancangan Perda baik berasal dari Kepala Daerah maupun DPRD dibahas melalui pembicaraan tingkat 1 (satu) maupun sampai dengan pembicaraan tingkat 2 (dua) untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Oleh karena itu sebagai tahapan pertama dalam pembicaraan tingkat 1 (satu) dari proses penyusunan produk hukum daerah inisiatif DPRD, adalah penjelasan Pimpinan Bapemperda dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan. Untuk itu pada hari ini DPRD Kota Salatiga mengagendakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD.

Selanjutnya marilah kita dengarkan penyampaian Raperda dimaksud, kepada Saudara Ketua Bapemperda, dipersilahkan.....

KETUA BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA (Agus Pramono, SH):

I. Dasar:

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

II. Hasil Pembahasan:

Telah dilaksanakan pembahasan Raperda berupa pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi oleh Bapemperda terhadap 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2021 terdiri atas:

1. Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga;
2. Raperda tentang Pendidikan Karakter;
3. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; dan
4. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

Dengan hasil sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjadi keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Sebagai upaya mewujudkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, khususnya dalam mengoptimalkan kreativitas sumber daya

manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Guna mengoptimalkan sumber daya manusia, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan potensi ekonomi tersebut diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Guna melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dimana Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, maka DPRD Kota Salatiga sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, memandang perlu untuk memberikan payung hukum dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Salatiga. Diharapkan dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, akan mampu memberikan dukungan sekaligus kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Salatiga sehingga mampu meningkatkan daya saing global guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Dalam mewujudkan bangsa yang berbudaya tersebut dibutuhkan penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, diperlukan penguatan pendidikan karakter pada masyarakat.

Dalam upaya membentuk karakter masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam membina dan mengembangkan pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai budaya daerah. Penyelenggaraan pendidikan karakter tersebut selain menghasilkan warga negara yang berilmu pengetahuan, namun juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang berkarakter sesuai dengan budaya bangsa. Guna mempersiapkan tantangan budaya global yang dinamis, diperlukan penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa.

Guna penguatan pendidikan karakter di Kota Salatiga, DPRD Kota Salatiga sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Salatiga mengambil inisiatif dalam memberikan upaya internalisasi 5 (lima) nilai utama penyelenggaraan pendidikan karakter di Kota Salatiga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendidikan Karakter.

C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal, merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Sebagai kebutuhan dasar, tempat tinggal mempunyai peran penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dalam pembangunan manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Dalam memberikan kebutuhan dasar terhadap perumahan, telah menempatkan negara sebagai penanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai manifestasi negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Dalam penyelenggaraan perumahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan diantaranya adalah pengatuan mengenai penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kota Salatiga belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai kewajiban pengembang untuk melaksanakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oleh karena itu, sebagai pelaksanaan salah satu fungsi DPRD dalam bidang pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Salatiga bermaksud untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum penyelenggaraannya di Kota Salatiga.

D. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos

Sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kesejahteraan umum. Perumahan sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum, telah diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara mempunyai kewajiban dalam memberikan hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, aman, dan nyaman.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebagai kota pendidikan dan kota industri, kebutuhan perumahan yang salah satu diantaranya kebutuhan hunian sementara atau rumah kos semakin bertambah. Untuk itu diperlukan pengaturan terkait penyelenggaraan rumah kos guna memberikan hak kepada masyarakat terhadap tempat tinggal yang baik, sehat, aman, dan layak. Pertumbuhan rumah kos swadaya masyarakat yang cukup pesat, akan berdampak pada ketidakpastian hukum, konflik antar penyelenggara rumah kos, konflik antar penghuni rumah kos, terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat, serta terganggunya keseimbangan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Salatiga menyampaikan Rencana Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. Diharapkan dengan adanya pengaturan terkait Penyelenggaraan Rumah Kos akan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah kos berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan rumah dengan lingkungannya.

III. Penutup

Sebagaimana telah kami kemukakan diatas, terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD Kota Salatiga dalam Propemperda Tahun 2021 tersebut telah dilaksanakan pembahasan berupa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Bapemperda DPRD Kota Salatiga. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019, maka terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar dilakukan agenda Pembicaraan Tingkat I untuk

mendapatkan saran, usul, masukan, dan pertimbangan antara DPRD Kota Salatiga dengan Wali Kota Salatiga dalam rapat pembahasan Raperda terkait. Demikian Laporan ini dibuat atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Bapemperda yang telah membacakan Penjelasan terhadap 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2021.

MC :

Persiapan penyerahan Materi Rekomendasi LKPJ Wali Kota TA 2021 Materi 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD Berkenan kepada Yth Walikota beserta Segenap Pimpinan DPRD Untuk menuju ke depan Hadirin dimohon Berdiri

Penyerahan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota Salatiga;

Catatan:

1. Prosesi penyerahan Secara simbolis Materi Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Salatiga Tahun 2021 - (Materi Terlampir)

2. Prosesi penyerahan Secara simbolis Materi 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD - Materi Terlampir :

- 1. Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga;***
- 2. Raperda tentang Pendidikan Karakter;***
- 3. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;***
- 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.***

Penyerahan selesai Berkenan kepada Yang terhormat Walikota beserta Segenap Pimpinan DPRD Untuk kembali ke tempat Duduk Hadirin disilahkan duduk kembali

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dengan telah disampaikannya Rekomendasi LKPJ Wali Kota Salatiga Tahun 2021 dan 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna kali ini, untuk selanjutnya adalah tanggapan Wali Kota Salatiga terhadap Rekomendasi LKPJ serta Pendapat Wali Kota atas 4 (empat) Raperda inisiatif DPRD. Sekaligus Penyampaian 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota, sebagai tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 yang telah selesai disusun oleh saudara Wali Kota yaitu:

- 1) Raperda Tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah
- 2) Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan penyampaian dari Saudara Wali Kota, dipersilahkan....

WALI KOTA SALATIGA (Yuliyanto, SE.MM):

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom, Berkah Dalem,
Om Swasti Astu, Namo Buddaya,

Salam Kebajikan,
Srir Astu Swasti Prajabhyah.

Yth. Wakil Wali Kota Salatiga;
Ykh. Ketua DPRD Kota Salatiga;
Ykh. Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga;
Ykh. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
Ykh. Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga;
Ykh. Segenap Jajaran Pejabat Pemkot Salatiga; dan
Ykh. Segenap Hadirin dan Tamu Undangan yang
berbahagia.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kita dapat bersilaturahmi dengan keadaan sehat wal'afiat, pada Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021, Penyampaian 4 Raperda Inisiatif DPRD, dan Penyampaian 2 Raperda Inisiatif Wali Kota.

Selanjutnya, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Salatiga saya berikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, atas jalinan silaturahmi dan sinergi yang erat, sehingga pembangunan di Kota Salatiga dapat berjalan baik dan lancar.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, Hadirin yang berbahagia.
Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah, yang berdampak besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berakibat pada Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan.

Pemerintah Daerah melalui Raperda ini, diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus, dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Kemudian untuk Raperda Penyertaan Modal pada BUMD, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, termasuk mewakili kepentingan pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam BUMD.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat memiliki peran dengan menyertakan modal, memberikan subsidi, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pembinaan dan pengawasan.

Tujuan pendirian BUMD dalam menghasilkan laba menjadi krusial, utamanya dalam BUMD yang memiliki misi khusus untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peraturan Pemerintah diatas juga mengisyaratkan adanya pembagian laba kepada pemodal berupa dividen, yang akan dibukukan sebagai penerimaan daerah. Tentu saja pelaksanaannya dilakukan dengan taat asas. Dengan demikian, BUMD sudah selayaknya dibina dan diawasi untuk memastikan kelayakan usaha dan kemampuannya memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Salatiga menginisiasi usulan Raperda sebagai

dasar hukum proses penyertaan modal pada 3 BUMD, yaitu PDAM, PDAU, dan PT BPD Bank Jateng. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah BUMD bersangkutan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah memprakarsai penyusunan 4 Raperda, dan saya berikan pendapat sebagai berikut:

1. Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga:

Saya memberikan apresiasi sebagai langkah konkret implementasi pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang bertujuan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi pengembangan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan Daerah, sehingga pengaturan ekonomi kreatif yang komprehensif diperlukan sebagai pedoman. Sehubungan dengan hal tersebut, Raperda ini untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Salatiga.

2. Raperda Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan:

Sehubungan pengaturan penyerahan dan pengelolaan prasarana dan sarana utilitas perumahan telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyerahan/Perolehan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

Namun demikian, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang dinamis tersebut, Raperda ini menjadi relevan dan mempertegas kewenangan untuk mengatur dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria pengaturan serta menggantikan Peraturan Wali Kota yang ada.

3. Raperda Penyelenggaraan Rumah Kos:

Penyelenggaraan rumah kos di Kota Salatiga merupakan salah satu kegiatan yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan. Perkembangan Kota Salatiga yang semakin maju diikuti menjamurnya usaha tersebut, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraan rumah kos. Raperda ini diharapkan tidak semata menjadikan rumah kos menjadi salah satu alternatif Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menjadikan rumah kos lebih tertata sesuai program perencanaan pembangunan daerah. Hal ini juga untuk mencegah risiko penyalahgunaan rumah kos untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Raperda Pendidikan Karakter:

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter. Untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, saya mendukung usulan Raperda ini sebagai upaya pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Pada kesempatan ini pula saya memerintahkan kepada segenap anggota Tim Koordinasi dan Tim Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Raperda serta Perangkat Daerah pengampu sesuai dengan bidang tugasnya, untuk dapat berkoordinasi secara intens dengan alat kelengkapan DPRD dalam melakukan pembahasan Raperda baik yang berasal dari Wali Kota ataupun DPRD, sehingga pada waktunya dapat ditetapkan dan diberlakukan secara efektif.

Demikian penjelasan dan pendapat Wali Kota sebagai pendahuluan dalam pembicaraan tingkat I. Harapan kita bersama, jalinan kebersamaan ini dapat terus kita pupuk dari waktu ke waktu, sehingga pelaksanaan tugas oleh kedua lembaga yang mendapat amanat dari masyarakat ini dapat memenuhi harapan publik, yaitu menjaga dan merawat kebhinekaan masyarakat Kota Salatiga. Tentunya, dengan semangat musyawarah untuk mufakat dan kegotongroyongan, kita dapat mendiskusikan secara intens dan komprehensif, menyangkut haluan kebijakan daerah dan substansi Raperda dalam berbagai aspek, meliputi sistem hukum, sumber daya aparatur, kelembagaan, pendanaan dan budaya hukum masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian, khususnya didalam mengemban amanat masyarakat mewujudkan Salatiga Sehat, Tertib, Indah dan Aman yang Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

MC :

Persiapan penyerahan Materi Rekomendasi LKPJ Wali Kota TA 2021Materi 4(empat) Raperda Inisiatif DPRD Berkenan kepada Yth Walikota beserta Segenap Pimpinan DPRD Untuk menuju ke depan Hadirin dimohon Berdiri Penyerahan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota Salatiga;

Catatan:

Prosesi penyerahan Secara simbolis 2 Materi Raperda Iniatif Wali Kota Salatiga - Materi Terlampir :

- 1) Raperda Tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah***
- 2) Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.***

Penyerahan selesai Berkenan kepada Yang terhormat Walikota beserta Segenap Pimpinan DPRD Untuk kembali ke tempat Duduk Hadirin disilahkan duduk kembali

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota yang telah menyampaikan penjelasannya Raperda dimaksud serta tanggapan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ dan pendapat atas Raperda Inisiatif DPRD .

Kami berharap Rekomendasi DPRD Kota Salatiga dapat ditindaklanjuti oleh Saudara Wali Kota beserta Jajaran Eksekutif sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan Anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Serta Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan Setrategis Kepala Daerah.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Dengan telah diterimanya materi 2 (dua) Raperda atas usul Saudara Wali

Kota tersebut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pemenuhan persyaratan pembahasan atas suatu Rancangan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman Fraksi untuk menyampaikan materi Pandangan Umumnya yang diawali oleh Fraksi PKS

Fraksi PKS (Nono Rohana, S.Ag):

Pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Dua (2) ranperda atas inisiatif walikota

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
Yth Walikota dan Wakil WaliKota Salatiga;
Ykh Jajaran Forkompinda Kota Salatiga;
Ykh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;
Ykh Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
Ykh Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;
Ykh Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
Ykh Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi dalam mencermati terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Walikota, yaitu Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Sidang Paripurna yang terhormat
Dengan disampaikannya 2 (dua) Raperda atas inisiatif Walikota, Fraksi PKS mendorong agar Raperda Inisiatif Walikota bisa ditindaklanjuti sebagaimana berikut:

1. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perda Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparan, akuntabilitas dan partisipatif, serta efektif dan efisien.
2. Perencanaan dan penganggaran menggunakan pendekatan kinerja, sehingga Pemerintah Kota Salatiga lebih mudah membuat indikator kinerja dan melakukan pengukuran kinerja dalam setiap kegiatan.
3. Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta fokus pada output (keluaran) dan outcome (hasil), bukan hanya pada jumlah uang yang dibelanjakan.
4. Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah yang merupakan
 - a) Laporan realisasi kinerja dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
 - b) Sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.
5. Melalui laporan ini Pemerintah Kota Salatiga bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

2. Raperda tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah. Perda penyertaan modal badan usaha milik daerah diharapkan:

1. Pemerintah Kota Salatiga akan lebih memperhatikan perkembangan dan kesehatan finansial BUMD yang ada, baik dengan penguatan modal maupun

melakukan pengawasan dan pembinaan yang maksimal sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik, transparan dan akuntabel.

2. BUMD yang ada tidak hanya akan memberikan penambahan pendapatan asli daerah, tetapi yang terpenting adalah terlaksananya fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu BUMD harus selalu melakukan penambahan cakupan pelayanan serta memperhatikan ketepatan sasaran pelayanan.

Sidang Paripurna yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) kota salatiga terhadap 2 (dua) Raperda atas inisiatif Walikota. Terkait masukan teks pasal perpasal akan kami diskusikan di pansus maupun di Bapemperda. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi partai keadilan sejahtera DPRD Kota Salatiga

1. Budi Santoso, SE., MM (Ketua)
2. Nono Rohana, S.Ag (Sekretaris)
3. M. Fathur Rahman, SE., MM (Anggota)
4. Latif Nahari, ST(Anggota)

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.Si/ F-PDI P):

Selanjutnya dari PDI P

Fraksi PDIP (Dwi Indah Widowati. SPd.. M.Si):

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA SALATIGA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Berkah Dalem.

Om swasti astu.

Sir astu swasti prajabayah.

Yth. Sdr. Walikota, Wakil Walikota Salatiga.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yth. Segenap Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

Yth. Para Pimpinan SKPD, Para Camat dan Lurah se Kota Salatiga.

Yth. Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga.

Yth. Para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.

Merdeka !!!!

Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (Dua) Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga tentang pengelolaan keuangan daerah dan tentang penyertaan modal pada BUMD

Rapat paripurna yang terhormat,

Bahwa Prolegda tahun 2022 eksekutif telah mengajukan rancangan peraturan

daerah, 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Walikota terdiri sebagai berikut :

- 1.Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.Raperda tentang penyertaan modal pada BUMD

Menyikapi 2 (Dua) Raperda inisiatif sdr. Walikota tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Salatiga memandang perlu menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1.Raperda tentang Pengelolaan Keuangan

Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus segera diperdakan mengingat persoalan keuangan daerah sangat menentukan keberadaan pemerintahan daerah yang memiliki beberapa cakupan yang meliputi :

- Pendapatan daerah
- Belanja Daerah
- Pembiayaan Daerah
- Kekayaan Daerah.

Selain cakupan tersebut dua hal pokok meliputi hak daerah dalam memungut retribusi daerah dan pajak daerah.serta melakukan peminjaman daerah termasuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintah membayar tagihan pihak ke 3, Dalam pelaksanaan dan implementasi Raperda tentang pengelolaan daerah, maka fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar sistem keuangan daerah dilakukan dengan penuh kehati-hatian baik dalam pengguna anggaran maupun pelaksana teknis kegiatan dan pejabat terkait penata usahaan harus diatur secara rinci pasal demi pasal. Dengan pengaturan tersebut maka seluruh tim pengguna anggaran terutama terkait erat dengan APBD, sehingga dalam melaksanakan kegiatan yang teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tidak lagi kesulitan karena telah memiliki payung hukum berupa perda. Tentang pegelolaan keuangan daerah Fraksi PDI perjuangan memberikan dukungan penuh agar raperda tentang keuangan daerah harus segera diselesaikan, namun seluruh tim asistensi tetap harus melakukan pencermatan ayat demi ayat sehingga substansi tentang raperda pengelolaan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas dan tidak membebani masyarakat.

Perda ini harus disusun dengan memiliki keberpihakan pada masyarakat, selain itu perda ini karena menyangkut keuangan daerah, untuk itu harus selaras dengan PP no.1 th 2022 (HKPD) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

2.Raperda Tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa penyertaan modal untuk Bank Jateng, PDAM, PDAU sebenarnya sudah sering kita lakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan 3 perusahaan tersebut dalam kerangka melayani masyarakat secara maksimal. Sedangkan besaran untuk peyertaan modal masih harus kita diskusikan sehingga raperda tentang penyertaan modal dan Raperda Pengelolaan keuangan Daerah Fraksi PDI Perjuangan minta segera dibentuk PANSUS, bahkan 2 perda ini dianggap sangat penting maka dengan itu bisa dilakukan kajian.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

SemogaTuhan Memberkati kita Semua....

Om Santi -Santi - Santi om.....

MERDEKA !!!!

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit, M.SI/ F-PDI P):

Selanjutnya dari Fraksi PKB

Fraksi PKB (Listivanto):

Pandangan Umum Fraksi

Partai Kebangkitan Bangsa (F-Pkb) DPRD Kota Salatiga Dalam Rangka
Penyampaian Terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan
Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga. Yang kami hormati Sekretaris
Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga. Yang kami hormati Staf Ahli dan
Asisten Kota Salatiga.

Yang kami hormati Para Pimpinan OPD; serta

Yang kami hormati Para Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil 'aalamiin, wassholaatu wassalaamu 'alaa asyroofil anbiyaa-i
wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa'ala alihi washahbihi
aj'ma'iin, wa man tabi'ahum bihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba'du.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
hidayah-Nya, kita dapat menghadiri dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka
penyampaian Pandangan Umum terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Dan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah
pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami
menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi
kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), untuk
menyampaikan Pandangan umumnya, dalam forum yang terhormat ini.
Penyampaian pandangan umum, pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban
konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara Pemerintah
Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. oleh karenanya kemitraan yang
sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam
koridor saling asah dan saling isi dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-
masing.

Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga menanggapi Penyampaian yang telah
disampaikan Saudara Walikota dalam sidang Paripurna DPRD Kota Salatiga.
dengan harapan semoga di tahun-tahun ke depan Kota Salatiga lebih maju dan
sejahtera sebagaimana harapan bagi warga masyarakat Kota Salatiga. Berkaitan
Penyampaian tersebut, tentunya Fraksi PKB yang memiliki salah satu tugas
mengawasi jalannya Pemerintah Daerah secara bermartabat dan proporsional,
memandang bahwa hal tersebut diatas menjadi sangat penting mendapatkan
perhatian kami, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan
menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun DPRD sebagai pemangku tugas
pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan Pemerintahan
sebelumnya dengan maksud kedepan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk
tetap dipertahankan, sementara kekurangsempurnaan dapat diperbaiki guna
mencapai hasil yang optimal dikemudian hari.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut ini Tanggapan dan catatan-catatan Fraksi PKB semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga Fraksi PKB tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati Penyampaian Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah, disamping kami juga menerima masukan-masukan dari pemerhati dan masyarakat. Kemudian dari rangkuman pendapat-pendapat tersebut kami jadikan sebagai catatan strategis, dengan harapan dikemudian hari pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pembahasan ini terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan serta peran dari partisipasi masyarakat dalam menilai hasil kerja kita bersama. Kemudian catatan-catatan dan masukan yang diberikan Fraksi PKB sebagai berikut :

1. Dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah merupakan landasan yuridis dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta diharapkan pula akan meningkatkan perfomasi dan memperbaiki kualitas pengelolaan APBD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Untuk itu, pejabat pengelola keuangan daerah sebagai eksekutor utama, memiliki peran vital dalam mewujudkan ouput maksimal dari pengelolaan keuangan daerah. fraksi pkb berharap, pejabat pengelola keuangan daerah senantiasa menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan hukum. Sehingga fraksi PKB ingin menanyakan beberapa hal :

- a. Apa dan bagaimana materi muatan lokal dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Salatiga ?
- b. Pundi-pundi usaha baru apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di Kota Salatiga sehingga bisa mendongkrak kenaikan PAD yang signifikan ?
- c. Bagaimana mekanisme dan indikator capaian/target pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengawasan serta pertanggungjawaban agar sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat ?

2. Kemudian Raperda tentang Penyertaan Modal pada Badan usaha Milik Daerah seperti halnya BAB II Pasal 5, pemerintah daerah melakukan penyertaan Modal pada PDAU, PDAM dan PT BPD Jateng. Bahwasannya masih perlu pembenahan hingga Ranperda ditetapkan menjadi Perda tak ditemukan bersinggungan dengan regulasi di atasnya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa berkenaan dengan penanaman modal pada BUMD merupakan bentuk kerjasama yang saling mendukung, bentuk kerjasama ini harus bisa termanfaatkan dengan baik, tidak hanya sekedar berbicara tentang deviden tapi pemerintah daerah Kota Salatiga juga harus bisa mendorong kebijakan untuk lebih mendukung koperasi, UMKM, Industri kecil menengah dan industri kreatif yang ada di Kota Salatiga. Fraksi PKB memandang penting Ranperda tersebut untuk dibahas ke tingkat Pansus karena melihat potensi yang besar bagi pemerintah Kota Salatiga dalam meningkatkan masuknya PAD.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat

Sebelum menutup Pandangan Umum ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap agar proses pembahasan terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah ini betulbetul dimaksimalkan agar menghasilkan Perda yang benar-

benar memenuhi keinginan masyarakat Kota Salatiga.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan, ada kurang lebihnya dalam penyampaian Pandangan Umum ini kami mohon maaf, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Memberkati kita Semua Wallahul Muwafiq Illa Aqwamitthorik Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Fraksi Gerindra (Aslinda Afiyanti, SP):

Pandangan Umum Fraksi Gerindra Terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Indonesia Raya !!!

Yth Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

ORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Sekda Pemerintah Kota Salatiga

Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini, sebelum disampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan

untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah dalam keadaan tidak kurang suatu apapun.

Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Tidak lupa kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini, kita senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah SWT. Amiin. Dan kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 H Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebagaimana 2 (Dua) RAPERDA atas inisiatif Walikota maka bersama ini kami Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

I. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana dasar alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan dengan adanya RAPERDA Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan daerah

yang sesuai kebutuhan daerah, visi dan misi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyampaikan pandangan umum sebagai berikut :

1. Bahwa harus dilakukan perubahan terkait dengan PERDA No 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Bahwa PERDA Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah harus dibuat secara rinci karena PERDA tersebut mengatur tentang keuangan Kota Salatiga secara menyeluruh dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.
3. Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus bisa mewujudkan bagaimana pengelolaan keuangan daerah harus efektif, efisien dan transparan.
4. Bahwa pengelolaan keuangan daerah terkait dalam pengelolaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, visi dan misi daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa dalam PERDA pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan pada asas kemanfaatan yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat.
6. Terkait dengan penggunaan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan pada tahun 2021 belum bisa menunjukkan secara maksimal terkait dengan tujuan, visi, maupun misi daerah karena masih ada beberapa sektor yang dalam penganggarannya masih sangat kecil.
7. Bahwa dengan adanya PERDA Pengelolaan Keuangan Daerah didalam menetapkan maupun menentukan pejabat dilingkungan terkait harus sesuai dengan dasar keilmuan maupun kemampuan yang dimiliki.
8. Dengan diterbitkannya PERDA Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi dari sisi pendapatan baik dari sektor pajak, retribusi, dana transfer dan pendapatan lain yang sah.
9. Dengan diterbitkannya PERDA Pengelolaan Keuangan yang baru harus mampu memberikan terobosan sumber pendapatan yang baru secara intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tidak mengorbankan kepada kepentingan rakyat, sehingga dari pendapatan yang diterima bisa memberikan manfaat yang lebih secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
10. Untuk meningkatkan pendapatan daerah diseluruh dinas penghasil sebelum ditentukan pendapatan, dengan adanya PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan kajian analisis dimasing-masing dinas secara akademis yang meliputi potensi kenaikan pendapatan secara ilmiah, sehingga pada saat penetapan pendapatan yang harus dimasukkan dalam APBD tidak menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan.
11. Dengan diterbitkannya PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disamping mengatur tentang pendapatan juga harus bisa mengatur tentang pengeluaran keuangan daerah yaitu mengenai pembiayaan.
12. Bahwa baik pendapatan maupun pembiayaan yang dituangkan didalam APBD, pembiayaan harus terencana dengan sebaik-baiknya jangan sampai karena pengeluaran yang tidak sesuai serta tidak menunjukkan asas kemanfaatan dikerenakan rencana yang tidak cermat.
13. Dengan adanya PERDA ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan diseluruh sektor kehidupan apalagi pada saat ini semua pembangunan terkonsentrasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi.
14. Terkait dengan PERDA Pengelolaan Keuangan Daerah harus bisa memberikan laporan terkait dengan penggunaan keuangan dan harus bisa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sesuai dengan target maupun sasaran yang setiap tahunnya disampaikan dalam bentuk laporan yaitu

LKPJ.

II. Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah

Sebagaimana dasar alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan dengan adanya RAPERDA Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah mengadakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memberikan pandangan sebagai berikut :

1. Penyertaan modal daerah harus menyertakan kajian dan rencana bisnis selama 5 tahun kedepan.
2. Besaran penyertaan modal harus sesuai dengan hasil kajian tersebut sehingga tidak serta merta nominal yang diajukan harus direalisasi.
3. Bahwa terkait dengan besaran yang ditetapkan didalam PERDA dengan berdasarkan kajian yang ada dan juga harus berdasarkan kepada kondisi tentang kemampuan keuangan daerah. Apakah dalam perjalanan waktu pemerintah Kota Salatiga bisa memberikan penyertaan modal dimaksud.
4. Penyertaan modal kepada BUMD harus bisa memberikan keuntungan secara keuangan daerah sehingga dengan penyertaan modal yang ada harus bisa meningkatkan PAD jangan malah merugikan keuangan daerah sebagai contoh yang sudah kita laksanakan.
5. Didalam tambahan penyertaan modal kepada BUMD adalah tujuan utamanya untuk mengembangkan terhadap badan usaha milik daerah tersebut. Bagaimana agar BUMD bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga BUMD mempunyai sesuatu kekuatan yang kokoh dalam pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal jangan sampai digunakan untuk menyelesaikan beban-beban di tahun yang kemarin dari BUMD itu sendiri. Sehingga tujuan utama pemerintah daerah untuk penyertaan modal bisa tercapai.
6. Bahwa dengan diterbitkannya PERDA tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah, Kepala daerah harus mempunyai ketegasan sikap terhadap daerah untuk bersama-sama diseluruh leading sektor terkait untuk mempunyai jiwa dan semangat untuk membesarkan BUMD khususnya PDAU. Sebagai contoh, seluruh mobil dinas untuk perawatannya semuanya harus ke PDAU. Untuk pengadaan yang lain selain dilaksanakan dengan penyelenggaraan lelang harus bekerja sama dengan BUMD.
7. Dengan tambahan penyertaan modal disamping dengan manajemen yang profesional, harus dilaksanakan pengembangan secara ekstentifikasi yang secara inovatif dan kreatif.
8. Dengan diterbitkannya PERDA tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha

Milik Daerah, BUMD harus bisa mengambil langkah-langkah progresif apa yang harus dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan dan peningkatan keuntungan BUMD. Sebagai contoh perawatan kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah kota Salatiga, dalam perawatannya harus diserahkan kepada unit perbengkelan PDAU. Seluruh kebutuhan ATK kantor atau pengadaan barang yang tidak diselenggarakan lelang harus bekerja dengan PDAU. Akan tetapi semuanya harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel.

9. Dengan diterbitkannya PERDA tersebut seluruh penggunaan keuangan menjadi tanggungjawab oleh masing-masing manajemen BUMD yang bersangkutan.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap RAPERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan RAPERDA tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Fraksi Demokrat (Muh Nurhidayat):

Pandangan Umum Fraksi Demokrat – DPRD Kota Salatiga Terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Raperda Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah

Assalamu'alaikum wr.wb.

Shaloom... ,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om swasti astu..

Namo budaya...

Salam kebajikan..

Yang kami hormati Walikota dan Wakil Walikota Salatiga,

Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga

Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga

Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga

Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga

Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, dalam rangka :

1. Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Tahun Anggaran 2021,
2. Penyampaian 4 (empat) Raperda atas Inisiatif DPRD Kota Salatiga,
3. Penyampaian 2 (dua) Raperda atas Inisiatif Walikota, dan
4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga.

dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

Bapak Ibu Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati...

Atas 2 (dua) Raperda yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga yaitu :

1. Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Raperda Tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari kedua Raperda tersebut diatas, pada prinsipnya kami Fraksi Demokrat sependapat dan setuju apabila Pemerintah Salatiga segera menetapkan Raperda

tersebut untuk segera menjadi Perda, mengingat pentingnya Perda tersebut. Akan tetapi sebelum Raperda tersebut mendapatkan persetujuan bersama untuk disusun menjadi Perda, Berikut beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait 2 (dua) Raperda di atas.

1. Raperta Tentang Pengolahan Keuangan Daerah.

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kota Salatiga yang tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi untuk diberlakukan, maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan, kami memandang perlu segera adanya penggantian Perda tersebut.

Dengan segera diterbitkannya Perda tentang pengelolaan keuangan Daerah, kami berharap Pemerintah Kota Salatiga harus lebih kreatif dan lebih giat lagi dalam menggali semua potensi yang ada di Kota Salatiga untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang ada agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat kota Salatiga.

Fraksi Demokrat DPRD kota Salatiga memandang bahwa Pemerintah Kota Salatiga perlu meningkatkan kuantitas maupun kualitas pengelolaan keuangan daerah, agar dapat meningkatkan kelancaran dan percepatan penyerapan anggaran belanja daerah.

2. Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan modal daerah di peruntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Selama ini yang terjadi pemerintah kota Salatiga dalam memberikan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kami menilai masih banyak kekurangan, yang menyebabkan penyertaan modal yang telah diberikan belum bisa dimanfaatkan sevisisinen mungkin dalam hal, baik kinerja maupun kemandirian Badan Usaha tersebut.

Sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah kota Salatiga untuk menghidupkan Badan Usaha Milik Daerah, sebagai salah satu sumber penghasilan untuk PAD masih sangat kurang kontribusinya.

Untuk itu kami Fraksi Demokrat DPRD kota Salatiga berharap dengan di terbitnya Perda tersebut bisa menyelesaikan kendala kendala yang terjadi selama ini dalam rangka penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah.

Rapat Paripurna yang kami hormati, demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang kami sampaikan, besar harapan kami apa yang telah kami sampaikan untuk bisa menjadi perhatian semua pihak, demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Salatiga dan kami berharap Ranperda tersebut segera bisa disetujui bersama dan segera ditetapkan menjadi Perda.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Baik Terima kasih rekan-rekan Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umumnya

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap 6 Raperda yakni 4 Raperda inisiatif DPRD dan 2 Raperda inisiatif Wali Kota, saya mengusulkan dalam rapat paripurna kali ini bagaimana kalau pembahasannya Komisi di jadikan pansus dan setiap komisi membahas 2 Raperda ada 6 setuju ?

25 Anggota DPRD yang hadir :

Setuju

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Kalau setuju Raperda Inisiatif dari Pak wali itu komisi B OK ?

25 Anggota DPRD yang hadir :

Ok

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Kemudian Raperda tentang pendidikan karakter itu komisi A

Raperda tentang penyelenggaraan Rumah Kos itu Komisi A

Sedangkan untuk komisi C Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan

Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan. Setuju ya.

Ok berarti ada 3 pansus dan masing-masing pansus melaksanakan pembahasan 2 Raperda

KETUA BAPEMPERDA DPRD KOTA SALATIGA (Agus Pramono, SH):

Instruksi ketua,

Kelihatannya untuk sesuai dengan leading sektor, mungkin untuk komisi A Pendidikan karakter, mungkin ada tambahan satu,

Hanya untuk komisi C terkait dengan kos karena mau tidak mau terkait dengan perkim juga. Dan yang kedua terkait dengan penyerahan PSU itu komisi C. Jadi Komisi C itu untuk penyelenggaraan rumah kos dan penyerahan Utilitas. Terima kasih

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

OK jadi, ini sebenarnya bukan komisi ya ini pansus, ok ini usulan bagus

Jadi untuk pansus C adalah Raperda penyerahan PSU dan penyelenggaraan rumah kos. Sementara komisi A Raperda tentang Pendidikan Karakter dan pengembangan ekonomi kreatif kota. Ok setuju y?

25 Anggota DPRD yang hadir :

Setuju

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Baik pak wali dan rekan-rekan sekalian, selesai sudah seluruh rangkaian Rapat Paripurna kali ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan karena tinggal tujuh hari y kita akan merayakan hari raya idul fitri, atas nama pribadi dan lembaga DPRD Kota Salatiga mengucapkan :

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Batin.”

Akhirnya dengan mengucap *Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa*, Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, kami nyatakan selesai dan secara resmi kami tutup. Sekian terima kasih.

Catatan:

Palu di pukul 3 kali

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Berkah Dalem

Om Shanti shanti shanti Om

MC :

Menyanyikan Bersama lagu “Bagimu Negeri”

Hadirin dimohon berdiri

**(AUDIENCE BERSAMA-SAMA
MENYANYIKAN LAGU BAGIMU
NEGERI)**

Bapak ibu hadirin yang kami hormati

Demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga Dalam Rangka

1. *Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021;*
2. *Penyampaian 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD;*
3. *Penyampaian 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota;*
4. *Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota.*

Sekian dari kami apabila dalam memandu acara rapat paripurna pada kesempatan ini banyak kekurangan dan kesalahan, kami atas nama seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Salatiga , 25 April 2022

Mengetahui,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga
Ketua,

Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga,

DANCE ISHAK PALIT.M.Si

AGUNG NUGROHO, S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19720911 199203 1 002

Hari / Tanggal : Senin / 25 April 2022

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Bhineka Tunggal Ika DPRD Kota Salatiga

: Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka:

1. Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021;
2. Penyampaian 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD;
3. Penyampaian 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota;
4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota.

No.	NAMA	KETERANGAN	
1.	DANCE ISHAK PALIT, M.Si	1.	
2.	SAIFUL MASHUD		2.
3.	LATIF NAHARI, ST	3.	
4.	Ir. Hj. DIAH SUNARSASI		4.
5.	H. BUDI SANTOSO, SE. MM	5.	
6.	Hj. RIAWAN WORO E, SE, MM		6.
7.	M.MIFTAH.	7.	
8.	SARMIN, SPd		8.
9.	NONO ROHANA, S.Ag	9.	
10.	AGUS JOKO SETIAWAN		10.
11.	BASIRIN	11.	
12.	YUSUP WIBISONO, SH		12.
13.	LISTIYANTO	13.	
14.	MUH. FATHUR RAHMAN, SE, MM		14.
15.	FATONI	15.	
16.	ASLINDA AFIYANTI, S.P		16.
17.	SARWONO, SE	17.	
18.	BAGAS ARYANTO, SP		18.
19.	FARDHILA RETNO HERDHINI, SE	19.	
20.	H. KEMAT, S.Sos.		20.
21.	DWI INDAH WIDOWATI	21.	
22.	AGUS PRAMONO, SH		22.
23.	Dra. NOVIA PRAPTININGSIH	23.	
24.	BONAR NOVI PRIATMOKO, SH		24.
25.	MUH. NURHIDAYAT	25.	

Mengetahui,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 25 April 2022

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Bhineka Tunggal Ika DPRD Kota Salatiga

Acara : Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka:

1. Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2021;
2. Penyampaian 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD;
3. Penyampaian 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota;
4. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif Wali Kota.

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.			3
4.			4
5.	YATAT	Kesbangpol	5
6.	Nasim	Duspora	6
7.	Juni Ambanwati	DP3A PPKB	7
8.	Nungsi	Pendidik	8
9.	Roj Anjani	BPBD	9
10.	Ang S	DH	10
11.	M. Zahya		11
12.	S. Gunt & R. G.	BR/PPK	12
13.	M. M. L.	BKIP SDM	13
14.	M. M. M.	At. Purnasari	14
15.	M. M. M.	Rel. Gendong	15
16.	R. R.	Ed. B. R.	16
17.	Kristina	Bag. Kura	17
18.	Samiro	PRAM	18
19.	ERITA	PRAM	19
20.	Si Satuti	P. R. R.	20

Mengetahui,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
21.	PRASETIO	Inspektorat	21.
22.	S. Zuhairi	Dinkes	22.
23.	ABDI WIBOWO	OPMPTSP	23.
24.	Sufi Nur Soehel	Bayu Ben	24.
25.	Gah Sih	Bisnis	25.
26.	Ponco M. Hosen	Reguler	26.
27.	Bug. Paskiyu	Kominfo	27.
28.	BPTF PRAMUSINTA	Asda	28.
29.	Bayu Joleo an	PR 7	29.
30.	Emy	DPKP	30.
31.	Rono	B. KSD	31.
32.	Mulyadi	Bp. xlm. pemb.	32.
33.	ASR O'i	Tigert for	33.
34.	Joleo H.	Sit pol	34.
35.	Wahid Daryo P	Kel. Makorejo	35.
36.	GUNTUR.	Kec. Si domet.	36.
37.	Yunus	Sidongo kadu	37.
38.	Nanuk	Kel. Kali Rasing	38.
39.	Amad C	Kel. Komputera	39.
40.	S. adi s	a pu pr	40.
41.	Jale Wulu	Kanin	41.
42.	SIDQAN	As 3	42.
43.	Rodhaa	Dulop ukom	43.
44.	Lana Kartileran	Dipangta	44.
45.	P. Mus Sertot	Desbudpar	45.
46.	AGOR	Asp	46.
47.	Beane Sutoro	Kel. Kaibari	47.
48.	Lant SURAGYO	Kel. SALATIGA	48.
49.	AGOR	Prakam	49.
50.	Umr Komangga	Bappeda	50.
51.	ASNS M.M.T	Hukum	51.
52.	Margol	HUKUM	52.
53.	Chomsatin	Kel. Pulutan	53.
54.	Wipery Nabilla J.	Hukum	54.
55.	Sulishy	Timkr	55.

Mengetahui

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
56.	Sarwanti	Dispersip	56.
57.	TTIN ECA	Rel. km ledul	57.
58.	Dartho	BPE	58.
59.	DR. MUTHOIN	BAPPEDA	59.
60.	Supri	Cebang	60.
61.	Riani	RSD	61.
62.	AGUNG P	KEC. REJO	62.
63.	Supri	Dokter	63.
64.	Agus P	Mgsr	64.
65.	Dron NN	Rendek	65.
66.	Ra Maheswari	Tingkir Tengah	66.
67.	Ardiyantara	Staf Ahli	67.
68.	Adhi Isnanto	Staf Ahli	68.
69.	Agung Hendratmiko	Staf Ahli	69.
70.	TINU	Parusahan	70.
71.	Muhlasin	SA RRB	71.
72.	dhitiyo HP	Setwan	72.
73.			73.
74.			74.
75.			75.
76.			76.
77.			77.
78.			78.
79.			79.
80.			80.
81.			81.
82.			82.
83.			83.
84.			84.
85.			85.
86.			86.
87.			87.
88.			88.
89.			89.
90.			90.

Mengetahui,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/13/10/2022

TENTANG
REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) WALI KOTA SALATIGA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat dari Wali Kota Salatiga Nomor 713/495/101.1 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Salatiga Tahun 2021.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Salatiga Tahun 2021 untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Salatiga Tahun 2021.
- KEDUA : Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Salatiga Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 April 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


DANCE ISHAK PALIT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
6. Arsip

**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021**



Disusun oleh:
DPRD Kota Salatiga

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022**



REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021

Penyampaian LKPJ Walikota merupakan salah kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 69 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Pembahasan dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2021 ini, dilakukan mendasarkan pada PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya untuk menanggapi LKPJ Walikota Salatiga TA 2021 tersebut, akan kami sampaikan Hasil Pembahasan PANSUS DPRD Kota Salatiga secara padat dan ringkas sebagai berikut:

I. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP No 13 Tahun 2019, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Walikota dan pelaksanaannya; dan
 - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, yang terdiri atas capaian kinerja dan permasalahan serta upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan:
 - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

Secara umum Dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 telah memenuhi **kriteria layak secara regulasi dan substansi**, serta telah disusun sesuai dengan Format yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Lampiran Bab III, dengan format:

- a. BAB I. PENDAHULUAN;
- b. BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN APBD;
- c. BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH;
- d. BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN; dan

e. BAB V. PENUTUP.

II. HASIL PEMBAHASAN DOKUMEN LKPJ WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2021

Beberapa Catatan yg perlu diberikan:

A. BAB I PENDAHULUAN

Dokumen LKPJ sudah menguraikan tiga materi pokok sebagaimana dikehendaki dalam PP No 13 Tahun 2019 maupun Permendagri No 18 Tahun 2020. Ketiga materi tersebut meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
- c. Data Umum Daerah yang memuat Informasi tentang Profil Daerah secara umum yang meliputi:
 - 1) Data Geografis Daerah
 - 2) Jumlah Penduduk;
 - 3) Pertumbuhan penduduk;
 - 4) Jumlah Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan;
 - 6) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja;
 - 7) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

HASIL PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI:

1. Terkait Dasar Hukum:

- a. Meskipun sudah menyajikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, namun perlu dilengkapi dengan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
 - b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022;
 - c) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga; dan
 - d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- b. Penulisan peraturan perundang-undangan dalam sub bab ini supaya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Capaian indikator makro ekonomi dan kesejahteraan sosial 2021:

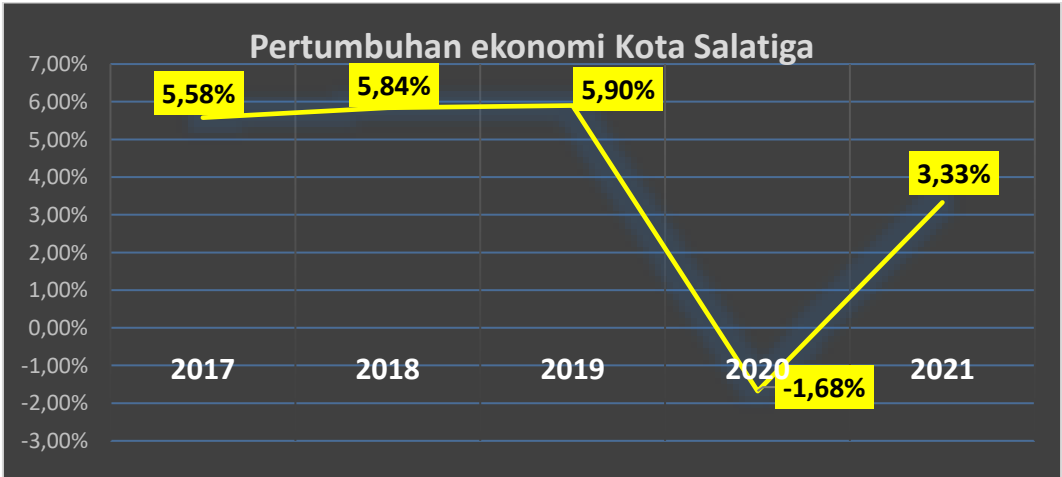
Pandemi Covid-19 selama tahun 2020 dan 2021 dirasakan sangat berpengaruh terhadap capaian kondisi makro ekonomi Kota Salatiga. Beberapa indikator makro ekonomi dilaporkan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, namun untuk tahun 2021 pelan-pelan telah mulai pulih kembali, walaupun memang belum sepenuhnya pulih seperti semula sebagaimana tahun sebelum pandemic covid-19.

Berdasarkan data capaian makro ekonomi tahun 2021 yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ dan data BPS Jawa Tengah tahun 2022 bahwa, **ekonomi Kota Salatiga tahun 2021 dilaporkan tumbuh positif 3,33%** meningkat dibanding tahun 2020 yang tumbuh minus 1,68%. Pengangguran sedikit menurun, tahun 2021 dilaporkan bahwa **Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,18%** dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2021 sebesar 7,26% dari 7,44% ditahun 2020. Sayangnya kemiskinan sedikit meningkat (Angka Kemiskinan meningkat 0,20% dari tahun sebelumnya),

persentase penduduk miskin menjadi 5,14% dari jumlah penduduk ditahun 2021 dari 4,94% tahun 2020.

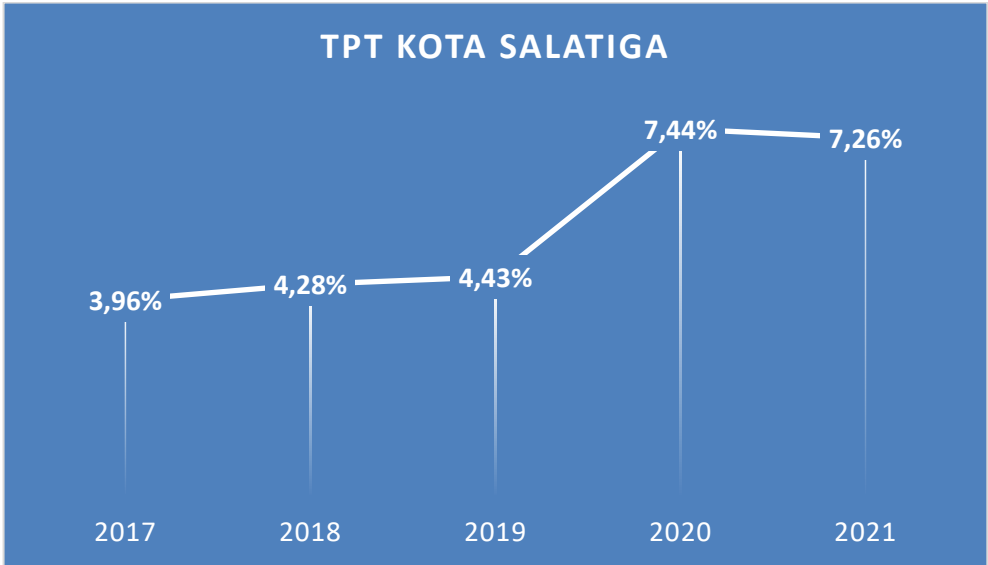
Berikut data capaian makro ekonomi dan kesejahteraan social sampai dengan tahun 2021 (data diolah dari LKPJ Kota Salatiga 2021 dan BPS Jateng 2022).

Capaian Makro ekonomi 2021					
Kota Salatiga					
Sasaran Makro ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan ekonomi	5,58%	5,84%	5,90%	-1,68%	3,33%
TPT	3,96%	4,28%	4,43%	7,44%	7,26%
Angka Kemiskinan	5,07%	4,84%	4,76%	4,94%	5,14%
IPM	81,64	82,41	83,12	83,14	83,6



Dari data dan grafik tersebut diatas nampaknya kontraksi ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2020 sudah mulai pulih, dimana tahun 2021 bergerak kembali tumbuh positif 3,33%, namun demikian dampak dari kontraksi ekonomi tahun 2020 tersebut masih dirasakan sampai akhir tahun 2021, pengangguran memang sedikit menurun sedangkan angka kemiskinan meningkat dibanding tahun sebelumnya, tahun 2021 kemiskinan menjadi 5,14% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa

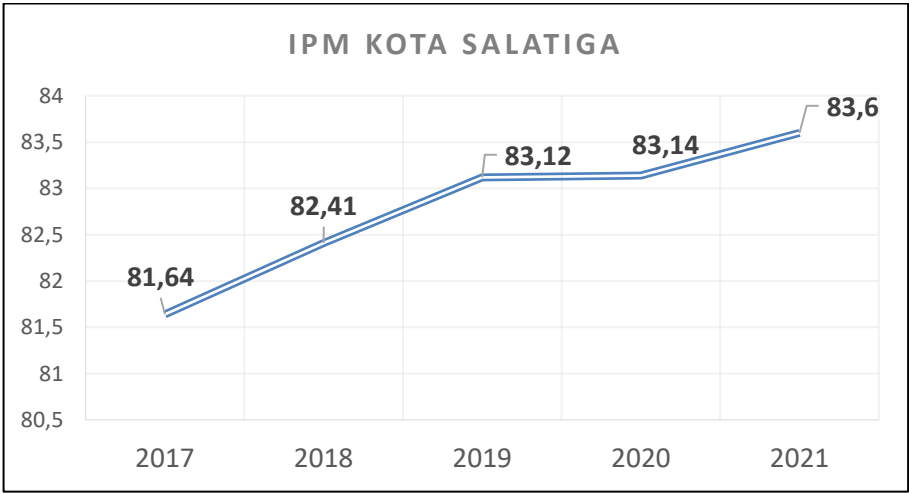
kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak dari pandemic covid 19 (menekan/menahan laju peningkatan kemiskinan) pada tahun 2021 belum cukup efektif hasilnya.



Hal yang masih cukup menggembirakan adalah capaian indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2021 capaiannya sebesar 83,6, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Capaian IPM Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 83,6, nilainya masih jauh diatas rata rata Provinsi Jawa

Tengah, dimana IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 rerata masih sebesar 72,16. Artinya sampai tahun 2021 Predikat IPM tertinggi di Jawa tengah masih Kota Salatiga, menyalip Kota Semarang sejak tahun 2020 yang lalu.



Atas capaian ini tentu patut di banggakan. Oleh karena itu direkomendasikan agar kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif untuk percepatan capaian IPM Kota Salatiga tetap dilakukan, sehingga sampai dengan berakhirnya RPJPD 2005 – 2025 kualitas SDM Kota Salatiga sebagai modal daya saing daerah tidak terlalu jauh mutunya dengan Kota lain di Jawa, mengingat capaian pertumbuhan IPM Kota Salatiga selama 3 tahun terakhir (2019 – 2021) melambat pada level 83.

Capaian makro ekonomi dan hasil pembangunan sosial tahun 2021 yang belum semuanya cukup membanggakan tersebut maka, DPRD Kota Salatiga tentu dapat memahaminya bahwa, tahun 2021 masih lanjutan dari situasi darurat Kesehatan tahun 2020, dimana pembatasan aktifitas masyarakat pada sepanjang tahun untuk mencegah semakin meluasnya pandemic covid-19 utamanya varian delta yang mewabah pada pertengahan tahun 2021, tentu sangat

mempengaruhi turunnya kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial sepanjang tahun 2021, maka atas belum pulihnya secara normal kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial di tahun 2021, DPRD Kota Salatiga dapat memaklumi sebagai situasi darurat diluar kemampuan managerial pemerintahan.

Atas kondisi sebagaimana dimaksud di atas, DPRD Kota Salatiga MEREKOMENDASIKAN hal-hal sebagai berikut:

TUJUAN	REKOMENDASI DPRD
1. Percepatan Pemulihan ekonomi tahun 2022	a. Pemerintah daerah segera mengidentifikasi sub sector perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang masih terkontraksi dan sulit tumbuh (tumbuh negative) dan yang sudah normal Kembali/mudah tumbuh (tumbuh positif) oleh pandemic covid-19 ini. dua ketegori sub sector terdampak tersebut penting untuk di identifikasi agar kebijakan ekonomi pemda tahun 2022 dan tahun 2023 lebih tepat sasaran (efektif) dalam percepatan pemulihan ekonomi Kota Salatiga. b. Dari hasil indentifikasi kemudian menjadi dasar kebijakan ekonomi pada semester kedua tahun 2022 untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. c. Selanjutnya Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. d. Untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 dan 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat. Beberapa strategi lama yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 masih dapat dilanjutkan, misalnya melalui

	1) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi dan bosternya bagi seluruh masyarakat; 2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat; 3) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM; 4) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di daerah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19; 5) Meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan lainnya untuk menarik investasi masuk ke Kota Salatiga 6) Pembangunan infrastruktur guna memperluas akses dan distribusi barang dan jasa perekonomian yang diarahkan secara padat karya, dimana selain membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi pengangguran. 7) Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat melalui menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan social yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja. 8) Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah (belanja APBD) tahun 2022 dengan mengutamakan bahan/sumber daya dan produk local agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak pulih kembali.
--	---

2. Menjaga progress capaian IPM sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia.	Untuk meningkatkan daya saing SDM daerah sampai tahun 2025 yang akan datang (akhir RPJPD 2005-2025). Pemerintah daerah segera melakukan audit program dan kegiatan yang menghambat capaian IPM, kemudian merancang program dan kegiatan jangka menengah yang lebih inovatif untuk mempertahankan capaian IPM selama ini. Prediksinya nanti pada tahun 2030 IPM 3 Kota di Jawa Tengah ini akan dapat mencapai >85.
3. Percepatan pengurangan penduduk miskin	a. Kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 hendaknya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kota, karena hal ini menunjukkan bahwa, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Kota Salatiga belum cukup efektif mencapai tujuannya, mungkin program dan kegiatan sudah inovatif dengan dukungan pendanaan juga cukup namun strateginya kurang efektif menurunkan penduduk miskin pada situasi darurat Kesehatan ini. b. Untuk itu Direkomendasikan agar strategi dan pendekatan program/kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus di evaluasi. c. Ditengah perlambatan ekonomi dunia karena corona virus tentu diperlukan kerja lebih keras lagi dengan inovasi yang lebih baru. Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya, mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030 dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun. Hal ini mengingat target akhir RPJMD tahun 2022 kemiskinan Kota Salatiga tinggal 4,7% tidak gagal dicapai, karena ternyata sampai 2021 kemiskinan masih 5,14% dari jumlah penduduk.

3. Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi keuangan daerah tahun 2021):

Dokumen LKPJ Walikota Salatiga tahun 2021 pada sub bab I tentang Realisasi APBD tahun 2021, melaporkan bahwa:

Ringkasan Target dan Realisasi APBD Kota Salatiga
Tahun Anggaran 2021 (unaudited BPK)

Uraian	Target	Realisasi	Selisih	%
Pendapatan Daerah	916.251.265.000	946.191.087.524	29.939.822.524	103,3%
Belanja Daerah	1.068.992.597.512	956.510.754.732	112.481.842.780	89,5%
Surplus/Defisit	(152.741.332.512)	(10.319.667.208)		
Pembiayaan netto	152.741.332.512	152.741.332.512		
Sisa tahun berjalan	-	142.421.665.304		

Realisasi Pendapatan daerah tahun 2021 melebihi target sebesar **Rp 29,939M** lebih, atau ter-realisasi sebesar **103,3%** dari target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2021. Sementara realisasi belanja daerah tidak terserap sebesar **Rp.112,481** lebih, atau ter-realisasi **89,5%** dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2021. APBD tahun 2021 setelah perubahan semula diproyeksi **Defisit Rp.152,741 M** pada Realisasinya justru surplus sebesar **Rp. 10,319M lebih.**

REKOMENDASI:

1. Menyangkut Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah supaya terus berupaya guna meningkatkan pendapatan Daerah melalui:

- a. Melakukan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah melalui upaya: 1) penggunaan teknologi informasi di dlm layanan PDRD; dan 2) Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah penghasil dengan berbagai program pelatihan dan *capacity building*, sekaligus peningkatan sarpras layanan, serta penerapan sistem *rewards and punishment* bagi Perangkat Daerah penghasil.
- b. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah, khususnya pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha , misalnya sewa dan lain-lain;
- c. Optimalisasi BUMD, dengan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social-oriented* dan *profit-oriented*. Bagi BUMD yang memiliki *profit-oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD;
- d. Dalam upaya peningkatan Dana Transfer melalui DAK, Hibah, Bansos, maupun Dana Tugas Pembantuan maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa menyusun program/kegiatan yang *inline* dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Selain itu, Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan. Pemerintah Daerah agar secara aktif berkomunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi terkait pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah

atau untuk mendapatkan dukungan terhadap program-program pembangunan di daerah melalui Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos maupun bentuk dukungan lainnya.

- e. Supaya dipersiapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah turunan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Menyangkut Belanja Daerah, Pemerintah Daerah supaya terus berupaya guna meningkatkan kualitas Belanja Daerah seperti:

- a. Mengelola belanja secara efektif dan efisien. Di masa Pandemi COVID-19, meskipun dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran bisa membuat terobosan-terobosan bagaimana dengan anggaran yang minimal namun dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal. Minimnya anggaran jangan menjadi pembenaran menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga kreativitas dan inovasi menjadi kunci sukses Perangkat Daerah dalam melayani masyarakat.
- b. mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait bagaimana mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk: penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring

pengaman sosial (*social safety net*), antara lain berupa pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai. Bila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran memanfaatkan uang kas yang tersedia.

3. Supaya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran yang dilakukan tetap sinkron dan konsisten dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

B. BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD,

Dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 telah menyajikan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan Pengelolaan pendapatan, Pengelolaan belanja dan Pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target yang telah disepakati dalam dokumen Anggaran. Perubahan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan:

1. Peraturan Walikota No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021;
2. Peraturan Walikota No 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021;

3. Peraturan Walikota No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota No 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021; dan
4. Peraturan Walikota No 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota No 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021.

C. BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Dokumen LKPJ Walikota Tahun 2021 telah melaporkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Walikota dan pelaksanaannya; dan
3. tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2020.

Semua urusan wajib dan urusan pilihan telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga tahun 2021, sesuai dengan urusan dan Perangkat Daerah serta penyelenggarannya merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya maupun Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga, beserta indikator

kinerjanya. Dalam menyajikan tabel pelaksanaan urusan baik wajib maupun pilihan SUDAH sesuai dengan yang dimaksud dalam Lampiran Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 13 Tahun 2019.

Dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 juga sudah memiliki konsistensi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, khususnya tahun Keempat perencanaan pembangunan tahun 2017-2022. Hal ini tergambar dan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bab Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, baik yang bersifat wajib (24) urusan yang terdiri atas 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), maupun pilihan (8 urusan), 5 penunjang urusan dan pendukung telah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat dan 4 Kecamatan. Selanjutnya penyelenggaraan urusan-urusan telah dilaksanakan secara konsisten dalam rangka dan diorientasikan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di Daerah.

Secara Umum Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 juga sudah memiliki konsistensi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.

Hal ini tergambar dan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bab Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, baik yang bersifat wajib (24) urusan yang terdiri atas 6 urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), maupun pilihan (8 urusan) dan tugas pembantuan yang dilaksanakan.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan terlihat dalam Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Salatiga, yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga sesuai PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019.

1. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian indikator Misi Daerah

Sebagaimana yang tersaji dalam dokumen LKPJ bahwa, LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 penyusunannya didasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Walikota Salatiga tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2021. merupakan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tahun tahapan akhir (empat) berdasarkan RPJMD Kota Salatiga periode 2017-2022 untuk mencapai Visi dan Misi daerah yaitu:

“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”. Dengan 9 (Sembilan) Misi yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
- 3) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
- 4) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota.
- 6) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.
- 7) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai pertanggungjawaban tahun ke empat atau menjelang akhir RPJMD, analisis atas capaian kinerja setiap Misi daerah pada LKPJ, pengukurannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tersebut, utamanya pada bab V tabel tentang: Keterkaitan **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022**, artinya sejauhmana capaian keberhasilan/kegagalan dalam mencapai misi dan tujuan serta sasaran daerah pada tahun keempat RPJMD ini, menggunakan pengelompokan tujuan dan sasaran beserta target indikatornya sesuai RPJMD bab V. Tabel tersebut, tentu

dengan asumsi bahwa RKPD tahun 2021 konsisten dengan RPJMD nya, berikut hasilnya:

- Berdasarkan tabel dalam Bab V RPJMD Kota Salatiga 2019-2024, untuk mengukur keberhasilan **9 misi** tersebut telah ditentukan **14 Tujuan dengan 21 indikator tujuannya, 26 sasaran dengan 51 indikator sasarnya serta target kinerjanya**, Rincian per jumlah indikator pengukuran masing-masing misi sebagai berikut:

Misi	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran
1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.	4	7
2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.	2	6
3) Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.	1	2
4) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan.	3	8
5) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan pemukiman Kota	1	2
6) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.	2	10
7) Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan.	2	3
8) Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak.	5	5

9) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).	1	8
Jumlah	21	51

2. Capaian Misi daerah berdasarkan indicator tujuan:

Hasil olah data bab III dokumen LKPJ 2021, dari 21 indikator kinerja tujuan, untuk capaian kinerjanya tahun 2021 secara umum sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa yang belum tercapai dan belum dilaporkan.

- Dari 11 indikator Tujuan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ, sebanyak 7 indikator tujuan mencapai/melampaui target (33% indikator tercapai targetnya) sedangkan 5 indikator tidak mencapai target (belum mencapai target).
- Oleh karena belum seluruh indikator tujuan dari Misi daerah yang disepakati dalam bab V RPJMD 2017-2022 , masih ada beberapa yang belum dilaporkan capaian kinerjanya dalam dokumen LKPJ Waikota Salatiga tahun 2021, Maka DIREKOMENDASIKAN: Supaya ke depan dalam penyusunan dokumen LKPJ dapat dilengkapi data capaian kinerja tujuan dari Misi daerah sesuai dengan yang ada dalam RPJMD bab V. Hal ini dimaksudkan agar penilaian kinerja oleh DPRD berdasarkan Misi daerah dapat dilakukan dan penilaiannya secara obyektif dengan membaca dokumen LKPJ.

Tabel: Rekapitulasi Capaian Misi daerah berdasarkan indicator tujuan

Misi/ Tujuan	Data na	Tercapai	Tidak Tercapai	Jumlah	% Tercapai
Misi pertama	1	2	1	4	50%
1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat		2		2	100%
2. Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga			1	1	0%
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	1			1	0%
Misi kedua		2		2	100%
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk		2		2	100%
Misi ketiga	1			1	0%
2. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	1			1	0%
Misi ke empat	3			3	0%
3. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	1			1	0%
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	1			1	0%

5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	1			1	0%
Misi ke lima	1			1	0%
1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	1			1	0%
Misi ke enam			2	2	0%
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk			2	2	0%
Misi ke tujuh		1	1	2	50%
1. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga		1	1	2	50%
Misi ke delapan	3	1	1	5	20%
1. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	1		1	2	0%
2. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	2	1		3	33%
Misi ke sembilan		1		1	100%

1. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan		1		1	100%
Jumlah/ Prosen	9	7	5	21	33%
Prosen	43%	33%	24%	100%	

Berikut rekapitulasi status capaian indicator kinerja tujuan dari setiap misi daerah:

Rekapitulasi capaian indicator tujuan per Misi daerah tahun 2021 Kota Salatiga

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Realisasi 2021	% capaian	Status
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	9,93	10,66	107%	Tercapai
		Harapan Lama Sekolah	14,99	15,42	103%	Tercapai
	2. Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga	Cakupan Seni dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	54	14,18	26%	Tidak Tercapai
	3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peringkat dalam Porda	6	6	100%	Tercapai
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup	77,31	77,55	100%	Tercapai
		Laju Pertumbuhan penduduk	1,34	0,83	161%	Tercapai

3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah	2. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Indeks/ Angka Kriminalitas	0,07	0,03	157%	Tercapai
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	3. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	70	45	64%	Belum Tercapai
	4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana drainase, pengairan dan saluran pembuangan limbah	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	100	96,21	96,21%	Belum Tercapai
	5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82	58,65	71,4%	Belum Tercapai

	mendukung pembangunan berkelanjutan					
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota	1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	4,06	1,93	152%	Tercapai
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	5,4	3,33	62%	Tidak Tercapai
		PDRB per Kapita	70.913	40.441	57%	Tidak Tercapai
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan	1. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan Nilai Investasi	2,81	39,4	1402%	Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,78	7,26	80%	Tidak Tercapai

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak	1. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Penduduk Miskin	4,74	5,14	92%	Tidak Tercapai
		Pola Pangan Harapan	92	92	100	Tercapai
	2. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Capaian KLA	675	675	100%	Tercapai
		IPG	97,01	95,37	98%	Belum Tercapai
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak	2. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	IDG	81,45	79,08	97%	Belum Tercapai
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance)	1. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks PMPRB	65	67	103%	Tercapai

Dari tabel diatas diketahui bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja tujuan yang dilaporkan dalam LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 belum tercapai. Beberapa indicator yang belum tercapai tersebut adalah:

INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG TIDAK TERCAPAI								
No	Indikator Utama	TARGET 2021		REALISASI 2021		CAPAIAN (%)	STATUS	KETERANGAN
		Awal	Penyesuai-an	Awal	Revisi			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,78	-	7,26	-	80	Tidak tercapai	Di tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga adalah sebesar 4,33 persen. Namun meningkat cukup tajam di tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19 yang membuat hampir seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup tajam. Gelombang PHK dari banyak sektor ekonomi tidak dapat dihindari. Namun perbaikan kondisi sebenarnya mulai terlihat di tahun 2021, dengan adanya penurunan persentase TPT (TPT tahun 2021=7,26 persen) <i>Tingkat pengangguran terbuka di Kota Salatiga tidak dapat mencapai target pada tahun 2021 disebabkan karena sejak tahun 2019-2021 terjadi peningkatan pengangguran</i>

								<i>akibat pandemi Covid 19 sementara target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2017-2022 dengan asumsi tidak terjadi pandemi.</i>
2	Penduduk Miskin	4,74	-	5,14	-	92	Tidak tercapai	Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di kota Salatiga sudah menyentuh angka 4,76 persen. Namun pandemi covid yang mulai melanda di pertengahan maret 2022, menyebabkan banyaknya penduduk yang jatuh miskin salah satunya akibat kehilangan mata pencaharian, sehingga pengeluaran penduduk banyak yang jatuh mendekati garis kemiskinan. <i>Angka Kemiskinan di Kota Salatiga tidak dapat mencapai target pada tahun 2021 disebabkan karena sejak tahun 2019-2021 terjadi peningkatan pengangguran akibat pandemi Covid 19 sementara target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2017-2022 dengan asumsi tidak terjadi pandemi.</i> Namun Angka kemiskinan di Kota Salatiga masih Terendah Kedua setelah Semarang di tingkat Provinsi Jawa Tengah
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	82	-	58,65	-	71,4	Tidak tercapai	IKLH tahun 2021 tidak mencapai target karena pengaruh dari penurunan capaian IKA dan IKL, dan pengaruh dari proporsi nilai IKA, IKU dan IKL dalam rumus baru IKLH sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021. Rumus yang semula digunakan dengan proporsi IKA, IKU dan IKL sebesar 0,3; 0,3 dan

							0,4, berubah menjadi 0,376; 0,405 dan 0,219 untuk IKA, IKU dan IKL. ➤ IKA mengalami penurunan dan tidak mencapai target karena: 1. Penyusutan debit air sungai dari tahun ke tahun menyebabkan angka beban pencemaran meningkat, sehingga kualitas air sungai cenderung menurun; 2. Peningkatan jumlah usaha dan atau kegiatan manusia yang menghasilkan limbah (kegiatan domestik, IKM maupun industri), secara langsung atau tidak langsung mengalirkan cemaran ke sungai. ➤ IKU mengalami peningkatan tapi tidak mencapai target karena dari kurang signifikannya peningkatan kualitas udara ambien di Kota Salatiga, sehingga terpengaruh oleh kualitas udara ambien dari wilayah di sekelilingnya, mengingat Kota Salatiga berada di tengah wilayah Kabupaten Semarang. Note: ambien adalah udara yang ada di sekitar kita ➤ IKL mengalami penurunan dan tidak mencapai target karena Kondisi nyata di Kota Salatiga terdapat peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau, namun pada perhitungan nilai IKL sendiri terdapat perubahan sejak terbitnya Peraturan Menteri LHK
--	--	--	--	--	--	--	---

								Nomor 27 Tahun 2021, dengan adanya faktor pengali sebesar 0,6 untuk data RTH, sehingga secara otomatis nilai capaian IKL menurun dari 59,43 pada tahun 2020 menjadi 47,21 pada tahun 2021.
4	IPG	97,01	-	95,37	-	98	Tidak Tercapai	Tidak tercapainya target, lebih banyak diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh tatanan kehidupan di seluruh dunia, baik kehidupan sosial kemasyarakatan, budaya, kesehatan, dan berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian. Kondisi inipun terjadi di seluruh kabupaten kota di Wilayah Jawa Tengah. Beberapa anggaran kegiatan pendukung Indikator Indeks Pembangunan Gender pun turut terkena refocusing. Pada tahun 2020-2021, IPG Kota Salatiga menduduki 10 besar kab kota yang memiliki kesetaraan pembangunan menurut jenis kelamin, dan mengalami pertumbuhan yang cukup baik (semakin setara) di tahun 2021, Kota Salatiga mengalami pertumbuhan tercepat kedua setelah Kabupaten Kendal (data BPS

5	IDG	81,45	-	79,08	-	97	Tidak Tercapai	Tidak tercapainya target, lebih banyak diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh tatanan kehidupan di seluruh dunia, baik kehidupan sosial kemasyarakatan, budaya, kesehatan, dan berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian. Kondisi inipun terjadi di seluruh kabupaten kota di Wilayah Jawa Tengah. Beberapa anggaran kegiatan pendukung Indikator Indeks Pemberdayaan Gender pun turut terkena refocusing. Meskipun belum mencapai target namun pada Tahun 2021, rangking untuk Kota Salatiga di Jateng meningkat dari rangking 8 menjadi rangking 5
6	Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	70	-	45	-	64	Tidak Tercapai	Keterangan: 1. Dari 20 ruas titik wajah kota yang ditangani ada beberapa yang memang kesulitan dilaksanakan karena bukan wewenang DPUPR (Rest Area Tingkir dan Bendung Andong) 2. Untuk Bantaran Isep-Isep berada pada ruas yang sama dengan jalan Soekarno-Hatta 3. Untuk ruas Jenderal Sudirman pernah masuk dianggarkan dari Pemerintah Pusat (lampiran perpres 79 tahun 2019 tabel 38 no urut 19 senilai 85 M) tetapi belum terealisasi

								4. Untuk ruas Patimura blm dilaksanakan karena ada rencana IN dan Out jalan Tol 5. Untuk ruas Tingkir – Barukan blm dilaksanakan karena ada rencana pelebaran jalan oleh TMJ 6. Untuk ruas jalan Soekarno Hatta pd tahun 2021 gagal dilaksanakan karena tidak terealisasinya dana bankeu senilai Rp. 8,3 M 7. Adanya refocusing anggaran
7	Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	100	-	96,21	-	96,21	Tidak tercapai	1. Salah satu daerah irigasi yang ada lahannya mulai berubah fungsi yaitu di Plampeyan 2. Untuk drainase kondisi belum tercapai karena beberapa kemungkinan misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan sumbatan pada drainase, selain itu kurangnya daerah resapan wilayah sekitar jalan (rumah, ruko,dll) yang limpasan airnya ikut masuk/dimasukkan kedalam drainase. Untuk kondisi jalan yang tidak mencapai 100% persen disebabkan perilaku pengguna jalan dengan muatan yang berlebih dan ada juga yang memang struktur jalannya perlu ditingkatkan (misal Buk Suling)

3. Capaian Misi daerah berdasarkan indikator Sasaran Misi daerah:

Hasil olah data bab III dokumen LKPJ 2021, dari 51 indikator kinerja Sasaran, untuk capaian kinerjanya tahun 2021 secara umum sudah tercapai. Meskipun begitu masih ada yang belum tercapai dan belum dilaporkan dalam LKPJ Walikota Tahun 2021.

Dari 27 indikator sasaran yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ, sebanyak 14 indikator tujuan mencapai/melampaui target (27% indikator tercapai targetnya) sedangkan 8 indikator tidak mencapai target (16% belum tercapai) dan 29 indikator belum dilaporkan atau tidak ada informasi (57%).

Terkait masih adanya indikator tujuan dan sasaran dalam LKPJ yang datanya belum dilaporkan DPRD MEREKOMENDASIKAN agar Tim Penyusun LKPJ Kota Salatiga ke depan bisa melakukannya secara cermat, sehingga seluruh Misi daerah baik berdasarkan indikator tujuan maupun sasaran lengkap telah dilaporkan keseluruhan target yang menjadi tanggungjawabnya, dengan demikian akan dapat diukur sejauhmana ketercapannya Misi daerah sesuai dengan RPJMD maupun RKPD.

Berikut rekapitulasi status capaian indikator kinerja Sasaran dari setiap misi daerah:

27 indikator sasaran yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ

Misi/ Sasaran	Data na	Tercapai	Tidak Tercapai	Jumlah	% Tercapai
Misi 1	4	3		7	43%
1. Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat	2	3		5	60%
2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	2			2	0%
Misi ke 2	4	1	1	6	17%
1. Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak	1	1	1	3	33%
2. Menurunnya penyakit menular dan tidak menular	2			2	0%
3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1			1	0%
Misi ke 3		2		2	100%
1. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif		2		2	100%
Misi ke 4	7		1	8	0%
1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi			1	1	0%

2. Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	1			1	0%
3. Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana darinase dan pengairan serta pembuanga air limbah	2			2	0%
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3			3	0%
5. Penyediaan dan optimalisasi sarana trasnportasi massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	1			1	0%
Misi ke 5	1	1		2	50%
1. Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat	1	1		2	50%
Misi ke 6	4	2	4	10	20%
2. Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri	2		1	3	0%
3. Meningkatnya kinerja perdagangan	1			1	0%
4. Meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan			1	1	0%

5. Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat		2	2	4	50%
6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1			1	0%
Misi ke 7	1	2		3	67%
1. Meningkatnya realisasi investasi		2		2	100%
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	1			1	0%
Misi ke 8	3	1	1	5	20%
1. Meningkatnya kualitas penanganan PMKS			1	1	0%
2. Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman	1			1	0%
3. Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	2	1		3	33%
Misi ke 9	5	2	1	8	25%
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik		1		1	100%
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan teknologi informasi	3	1		4	25%

dalam penyelenggaraan pemerintahan					
3. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur sipil negara (ASN)	1			1	0%
4. Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah	1		1	2	0%
Jumlah/ Prosen	29	14	8	51	27%
Prosen	57%	27%	16%	100%	

8 Indikator sasaran yang realisasinya tidak mencapai target adalah sebagai berikut.

Idnikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	%	Status
1) Angka Kematian Bayi	/1000 KH	10,75	13,75	78%	Tidak Tercapai
2) Persentase jalan dalam kondisi baik	%	96,45	93,75	97%	Tidak Tercapai
3) Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	8,06	6,14	76%	Tidak Tercapai
4) Jumlah Kunjungan wisata	Orang	150.000	130.544	87%	Tidak Tercapai
5) Produktivitas tanaman pangan utama Padi	Ton/Ha	6,66	6,52	98%	Tidak Tercapai
6) Produksi perikanan budidaya	Ton	900	715	79%	Tidak Tercapai
7) Cakupan penanganan PMKS	%	20	10,89	54%	Tidak Tercapai
8) Skor LAKIP/ LKjIP	Skor	70	64,15	92%	Tidak Tercapai

29 Indikator sasaran yang datanya belum dilaporkan dalam LKPJ adalah sebagai berikut:

- 1) Angka Partisiapsi Sekolah PAUD
- 2) Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina
- 3) Persentase pemuda berwirausaha
- 4) Persentase atlet berprestasi
- 5) Angka Kematian Ibu
- 6) Sukses Rate TB Kota Salatiga
- 7) Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 18 tahun
- 8) TFR (Total Fertility Rate)
- 9) Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 10) Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik
- 11) Persentase jaringan irigasi kondisi baik
- 12) Indeks pencemaran air
- 13) Indeks pencemaran udara
- 14) Indeks tutupan lahan
- 15) Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
- 16) Cakupan ketersediaan rumah layak huni
- 17) Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina
- 18) Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
- 19) Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- 20) Persentase peningkatan Swadaya masarakat
- 21) Persentase Penempatan Tenaga Kerja
- 22) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari
- 23) Persentase perempuan dalam parlemen
- 24) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja
- 25) Tingkat ketersediaan media informasi publik
- 26) Tingkat pengembangan layanan E Government dan smart city

- 27) Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e- arsip)
- 28) Indeks Profesionalitas ASN
- 29) Opini BPK

Terkait masih adanya indikator tujuan yang tidak/belum mencapai target di tahun 2021 tersebut, DPRD MEREKOMENDASIKAN agar: Program, kegiatan sub kegiatan pada Perubahan RKPD 2022 serta pendanaan APBD Perubahan tahun 2022 dan juga RKPD dan APBD tahun 2023, di prioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada **tujuan dan sasaran serta urusan yang sampai dengan tahun 2021 belum mencapai targetnya.**

4. Menyangkut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sepanjang tahun 2021

Di samping Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, maupun tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 beserta perubahannya.

Terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sepanjang tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam LKPJ Walikota Salatiga TA 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. secara Umum dokumen LKPJ telah melaporkan semua urusan wajib dan semua urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Salatiga tahun 2021, sesuai dengan urusan dan

Perangkat Daerah serta penyelenggarannya merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Peraturan Daerah Kota Salatiga No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga dan perubahannya, beserta indikator kinerjanya.

- b. Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus tersebut dilaksanakan menurut aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan (konkuren) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Gambaran ringkas kinerja program-program dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penunjang urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota Salatiga dapat disajikan sebagai berikut.

a. **Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (WPD):**

Dalam Dokumen LKPJ tidak disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar (Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung). Dengan kondisi ini maka tidak bisa dilihat tingkat efisiensi untuk masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan.

Rincian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib berkaitan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan)

Urusan Bidang Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Selama tahun 2021 Dinas Pendidikan memiliki 3 kebijakan, 4 program, 13 kegiatan dengan 64 sub kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya masih bervariasi, ada beberapa program kegiatan yang telah tercapai targetnya dan sebagian tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan masih terjadinya Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

Berikut catatan untuk beberapa program yang kinerjanya belum memenuhi target dan perlu perbaikan pada tahun berikutnya:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan sebagian besar belum memenuhi target. Dari 14 indikator kinerja yang ditetapkan masih 8 indikator belum memenuhi target. Indikator

yang belum memenuhi target adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A baru tercapai 85,34%; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B baru tercapai 69,80%; Angka Putus Sekolah SD/MI masih ada 0,005%; Angka Putus Sekolah SMP/MTs ditargetkan 0,14% terealisasi sebesar 0,44%; Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI ditargetkan 91,48% terealisasi 87,28%; APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditargetkan 62,23% baru terealisasi 38,59%; Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik PAUD ditargetkan 92% terealisasi sebesar 87,33%; dan Persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA ditargetkan sebesar 80% baru terealisasi sebesar 50,12%.

- b) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 3 indikator kinerja semuanya belum memenuhi target. Ketiga indikator tersebut adalah prosentase TK/RA yang terakreditasi sebanyak 96% yang terakreditasi baru sebanyak 86,96%; Prosentase lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi targetnya 53% realisasinya baru tercapai 33%; dan Prosentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi baru mencapai 58,33% dari yang ditargetkan.
- c) Penyusunan laporan belum dilakukan secara cermat. Mengingat pada LKPJ Tahun 2021 penyajian kegiatan ada yang nomornya melompat, dan sub kegiatan memiliki nomor sama.
- d) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan

realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

REKOMENDASI:

- a. Supaya dalam menyusun laporan dilakukan secara cermat. Pada LKPJ Tahun 2021 penyajian kebijakan maupun program tidak urut dan banyak yang diulang-ulang, serta capaian kinerjanya tidak disajikan capaian rata-ratanya, sehingga menyulitkan pembaca. Hal ini penting untuk mengetahui status capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Dengan melihat trend pandemic Covid 19 yang relatif mengalami penurunan, Pemerintah Kota perlu mengambil kebijakan strategis dan Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas SDM diberbagai jenjang kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

**2) Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan
(Dinas Kesehtanan dan RSUD)**

Urusan Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh 2 instansi yaitu Dinas Kesehatan dan RSUD

a) Dinas Kesehatan

- (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa persentase Ibu Hamil kekurangan energi kronis (KEK) masih cukup tinggi, sesuai target 2%, realisasinya 33,26%.
- (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining

Kesehatan sesuai target sebesar 100% realisasinya 25,14%.

- (3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa Cakupan pelayanan kesehatan lansia sesuai target sebesar 100%, realisasinya 70,88%.
- (4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar targetnya sebesar 100%, realisasinya sebesar 33,71%.
- (5) Prevalensi diabetes mellitus penduduk usia > 15 th sesuai target sebesar 0,9%, realisasinya sebesar 1,19%.
- (6) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat berupa Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar realisasinya baru sebesar 73,52%.
- (7) Setiap Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar realisasinya baru sebesar 26,62%
- (8) Angka penemuan pneumonia balita sesuai target sebesar 52%, sealisasinya sebesar 30,23%
- (9) Acute Paralysis Rate usia < 15 tahun per 100.000 penduduk sesuai targer sebanyak 2 kasus, realisasinya sebanyak 5 kasus.
- (10) Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan

anti retroviral sesuai target sebesar 91%,
realisasinya sebesar 31,18%.

- (11) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

REKOMENDASI:

Penyusunan laporan hendaknya dilakukan secara cermat. Agar memudahkan dalam mengetahui status capaian kinerja baik urusan, program/kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi anggarannya.

Untuk beberapa program/kegiatan yang status kinerjanya berdasarkan indikator sasarannya belum tercapai supaya ada klarifikasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi.

Dengan melihat trend pandemic Covid 19 yang relatif mengalami penurunan, Pemerintah Kota perlu mengambil kebijakan strategis dan Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas layanan Kesehatan kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

b) UPTD RSUD

- (1) Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota berupa Prosentase cakupan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD dengan target 100%, realisasinya juga sebesar 100%. Hal tersebut kelihatan kontradiktif, mengingat dalam program tersebut terdapat kegiatan peningkatan pelayanan BLUD berupa persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR) dengan

target sebesar 83% dengan realisasi sebesar 46,52%.

- (2) Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat berupa angka kematian bayi sesuai target sebesar 10,75/1000 KH, dengan sealisasi sebesar 13,75/1000 KH.
- (3) Beberapa program hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- (4) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

REKOMENDASI:

Penyusunan laporan hendaknya dilakukan secara cermat. Agar memudahkan dalam mengetahui status capaian kinerja baik urusan, program/kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi anggarannya.

Untuk beberapa program/kegiatan yang status kinerjanya berdasarkan indicator sasarannya belum tercapai supaya ada klarifikasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi.

3) Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Terdapat 4 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan PUPR yang diselenggarakan oleh DPUPR yaitu : 1) Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik dengan target 98%; 2) Persentase jaringan irigasi kondisi baik dengan target 100%; dan 3)

Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan target 47% namun belum bisa diukur (data na); serta 4) Persentase jalan dalam kondisi baik dengan target 96,45% realisasi 93,75% (belum tercapai.

REKOMENDASI:

- a) Penyusunan laporan hendaknya dilakukan secara cermat. Agar memudahkan dalam mengetahui status capaian kinerja baik urusan, program/kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi anggarannya.
- b) Untuk beberapa program/kegiatan yang status kinerjanya berdasarkan indikator sasarannya belum tercapai supaya ada klarifikasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang dihadapi.
- c) Supaya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang belum selesai bisa ditindaklanjuti
- d) Supaya kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang belum selesai bisa dilaksanakan.
- e) Sub Kegiatan pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan setempat yang masih belum selesai realisasinya bisa ditindaklanjuti.
- f) Perlunya peningkatan ruang terbuka hijau di Kota Salatiga.
- g) Beberapa program hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- h) Supaya dilakukan identifikasi/Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU

No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

Terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu : 1) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan target 75% realisasi 100% (tercapai); dan 2) Cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan target 92,73% namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Supaya dilakukan tindak lanjut pengurangan kawasan kumuh yang belum tertangani dan upaya solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.
- b) Supaya dilakukan evaluasi atas peraturan/perda dan Peraturan Walikota, berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi/ inventarisasi terhadap peraturan yang telah dilakukan.
- c) Beberapa program hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- d) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

5) Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Satpol PP)

Terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : 1) Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target 100% realisasi 100% (tercapai); dan 2) Prevalensi penyalahgunaan Narkoba dengan target 2/10.000 penduduk realisasi 1,73/10.000 penduduk (tercapai 116%).

REKOMENDASI:

- a) Penyusunan laporan hendaknya dilakukan secara cermat. Agar memudahkan dalam mengetahui status capaian kinerja baik urusan, program/kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi anggarannya;
- b) Perlu peningkatan *respon time rate* terkait bencana dan kebakaran;
- c) Perlu inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana trantib sesuai standar.

6) Urusan Bidang Sosial (Dinas Sosial)

Urusan bidang Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial selama Tahun 2021 melaksanakan Kebijakan/program dan kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata sangat baik/efektif. Ada catatan terkait pelaksanaan program pemberdayaan sosial:

- a) Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial ditargetkan sebesar 52%, realisasinya 0%.

b) Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan ditargetkan sebanyak 5 Kegiatan, realisasinya 3 kegiatan. Terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial yaitu Cakupan penanganan PMKS dengan target 20% realisasi 10,89% (54%/belum tercapai).

REKOMENDASI:

- a) Penyusunan laporan hendaknya dilakukan secara cermat. Agar memudahkan dalam mengetahui status capaian kinerja baik urusan, program/kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi anggarannya.
- b) Supaya program/kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan dengan mempedomani standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam PP No 2 Tahun 2018.
- c) Supaya terus dilakukan optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan: 1) Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; 2) Kegiatan Pengelolaan Shelter/penampungan/rumah aman supaya mendapat perhatian yang serius karena selama tahun 2020 kinerjanya kurang efektif.

b. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (WTPD):

Dalam Dokumen LKPJ tidak disajikan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dengan kondisi ini maka tidak bisa dilihat tingkat efisiensi untuk masing-masing program/kegiatan yang dilaksanakan.

Rincian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

- 1) Urusan Bidang Tenaga Kerja, diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja.

Selama tahun 2021 kebijakan, program dan kegiatan, yang dilaksanakan secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rasionalisasi anggaran.

Terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja yaitu Persentase Kelembagaan Forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan target 61,80% namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Penyusunan laporan hendaknya dilakukan secara cermat. Agar memudahkan dalam mengetahui status capaian kinerja baik urusan, program/kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi anggarannya.
- b) Perlu upaya-upaya dalam peningkatan kualitas SDM tenaga kerja di Kota Salatiga agar sesuai dengan standar dan kebutuhan industri
- c) Supaya dilakukan penyesuaian terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan bidang Tenaga Kerja dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

d) Perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui fasilitasi kepada tenaga kerja mendapatkan sertifikat kompetensi.

2) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama tahun 2021 kebijakan, program dan kegiatan, yang dilaksanakan secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Terdapat 3 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan yaitu: 1) Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan target 28,57% dengan capaian kinerjanya 28,57% (tercapai 100%); 2) Persentase perempuan dalam Parlemen dengan target 32% namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na); 3) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja dengan capaian kinerjanya 41,89% namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Sebagai upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan di daerah perlu dibuat kebijakan daerah seperti Perda atau perwali tentang Pengarusutamaan Gender, serta anggaran responsif gender (ARG).
- b) Supaya ada tindak lanjut penyusunan kebijakan daerah seperti Perda atau perwali tentang Pengarusutamaan Gender, serta anggaran responsive gender (ARG) agar

supaya program/kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam membangun capaiannya lebih optimal.

- c) Beberapa program hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- d) Supaya ada upaya guna peningkatan skor capaian penilaian KLA di Kota Salatiga.

3) Urusan Bidang Pangan diselenggarakan oleh Dinas Pangan.

Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang pangan yang diselenggarakan yaitu Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari dengan target skor 14,6 namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Menyikapi kenaikan harga beberapa komoditas pangan dan menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Fasilitasi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
- b) Guna mewujudkan ketahanan/ ketersediaan pangan dan gizi masyarakat di daerah, Pemerintah Daerah perlu mengelola Cadangan Pangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c) Supaya ditindaklanjuti penyusunan aplikasi Informasi Harga dan Pasokan Pangan Strategis
- d) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

4) Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selama tahun 2021 telah melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya. Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang pertanahan yang diselenggarakan yaitu Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kota dengan target 90% dengan capaian kinerjanya 90% (tercapai 100%).

REKOMENDASI:

- a) Capaian kinerja rata-rata program/kegiatan dalam Urusan Bidang Pertanahan yang selama tahun 2021 belum maksimal, untuk itu ke depan perlu ada langkah-langkah agar program/kegiatan yang telah direncanakan bisa dimaksimalkan.
- b) Beberapa program hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- c) Perlu upaya berkelanjutan untuk peningkatan pengendalian pemanfaatan tanah negara dan pemerintah daerah
- d) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan

realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

5) Urusan Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 3 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan yaitu: 1) Indeks pencemaran air dengan target nilai 47,57; 2) Indeks pencemaran udara dengan target nilai 83,37; 3) Indeks tutupan lahan dengan target nilai 59,38; dan 4) indeks kualitas lingkungan hidup dengan target nilai 63,51 namun capaian kinerjanya belum bisa diukur semua (data na).

REKOMENDASI:

- a) Supaya ada peningkatan pengembangan dan kinerja persampahan di Daerah.
- b) Supaya dilakukan penyesuaian atas Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- c) Perlunya perluasan RTH dan peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- d) Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan persampahan di Daerah;

e) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

6) Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selama tahun 2021 kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan yaitu: 1) Persentase cakupan akta kelahiran dengan target 95% realisasi 98% (tercapai 103%); dan 2) Persentase penduduk ber KTP elektronik dengan 100% realisasi 94,32% (belum tercapai karena baru 94%).

REKOMENDASI:

- a) Perlu tindak lanjut dan kepastian seluruh Penduduk Kota Salatiga yang memenuhi syarat memiliki KTP Elektronik telah mendapatkan fasilitas perekaman.
- b) Perlunya kemudahan bagi masyarakat yang berupa SOP dan lamanya waktu dalam mengurus administrasi kependudukan
- c) Perlu tindak lanjut dan kepastian seluruh Penduduk Kota Salatiga yang memenuhi syarat memiliki KTP Elektronik telah mendapatkan fasilitas perekaman

d) Adanya ketidaksinkronan antara indikator kinerja program dengan kegiatannya, untuk itu supaya penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

7) Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan.

Selama tahun 2021 kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan yaitu Persentase peningkatan swadaya masarakat dengan target 2%/tahun, namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

Supaya ke depan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat di daerah betul-betul mampu meningkatkan perekonomian, partisipasi dan keswadayaan masyarakat Kelurahan.

8) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana.

Selama tahun 2021 kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target.

Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana yang diselenggarakan yaitu Total Fertility Rate (TFR) dengan target 2,40%, namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na)

REKOMENDASI:

- a) Perlunya kegiatan perencanaan keluarga sebagai basis dalam kesejahteraan keluarga sejahtera.
 - b) Beberapa program hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
 - c) Perlu pelibatan stakeholders/pemangku kepentingan dalam rangka menurunkan Total Fertility Rate;
 - d) Perlu diperbaiki penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan karena masih dijumpai duplikasi antara indikator program dan kegiatan.
 - e) Penyajian urusan program/kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.
- 9) Urusan Bidang Perhubungan, diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.
- Selama tahun 2021 Dinas Perhubungan telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang Perhubungan yang diselenggarakan yaitu Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan target 80%, namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Beberapa program hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- b) Perlu upaya berkelanjutan melakukan rekayasa LLAJ agar tercipta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan angkutan jalan di seluruh wilayah kota.
- c) Perlu penyesuaian Perda/Perwali di Bidang Perhubungan yang mengalami perubahan dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- d) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

10) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selama tahun 2021 telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang komunikasi dan informatika yang diselenggarakan yaitu: 1) Tingkat ketersediaan media informasi public dengan target skor 90; dan 2) Tingkat pengembangan layanan e-Government dan *Smart City* namun capaian kinerjanya belum bisa diukur semua (data na).

REKOMENDASI:

- a) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lazim disebut *E-Government* berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE supaya ada tindak lanjut penyusunan jaringan intra pemerintah kota yang menghubungkan seluruh OPD dan Lembaga di tingkat Pemerintah Kota.
- b) Supaya dibuat koneksi untuk menghubungkan setiap OPD terkoneksi dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo
- c) Ada ketidak sesuaian antara capaian kinerja program dengan kinerja kegiatan (kinerja program 100% sedangkan didalamnya terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
- d) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

- 11) Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Selama tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya

optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diselenggarakan yaitu: 1) Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina dengan target 63,77% realisasi 79% (tercapai /124%); dan 2) Persentase KSP/USP koperasi sehat target 8,06% capaian kinerjanya 6,14% (belum tercapai / baru 76%).

REKOMENDASI:

- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha sebagai usaha kecil di daerah;
 - b) Perlu kegiatan untuk melakukan inventarisasi dan perbaikan ekonomi bagi pelaku UMKM pasca Covid 19.
 - c) Perlu dilakukan penyesuaian sebagai tidak lanjut identifikasi/ inventarisasi terhadap Perda dan peraturan Wali Kota yang ada, berkaitan dengan bidang koperasi dan usaha mikro yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
 - d) Penyajian urusan program dan kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya
- 12) Urusan Bidang Penanaman Modal, diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selama tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang penanaman modal yang diselenggarakan yaitu: 1) Kenaikan nilai investasi PMA dengan target Rp301,249 milyar realisasi Rp1.313 milyar rupiah (tercapai /436%); dan 2) Kenaikan nilai investasi PMDN target Rp163,378 miliar realisasi Rp1.313 milyar (tercapai / 804%).

REKOMENDASI:

- a) Perlu dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut identifikasi/ inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada, berkaitan dengan bidang urusan pemerintahan berhubungan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan perizinan berusaha yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Program/kegiatan hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- c) Perlu kebijakan/peraturan yang memberikan fasilitas dan kemudahan dalam pengurusan perizinan penanaman modal sesuai kewenangan daerah.

- 13) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Selama tahun 2021 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang pemuda dan olah raga yang diselenggarakan yaitu: 1) Persentase pemuda berwirausaha dengan target 5%; dan 2) Persentase atlet berprestasi target 27% namun capaian kinerjanya belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Perlunya program/kegiatan yang memiliki visi dan arah yang jelas yang mampu meningkatkan:
 - 1) partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
 - 2) partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - 3) prestasi olahraga.
- b) Perlunya melibatkan Lembaga/bidang penelitian untuk memajukan kegiatan olah raga di daerah.
- c) Melakukan inventarisasi dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga di daerah.
- d) Perlu dihindari terjadinya duplikasi penggunaan indikator yang sama untuk kinerja program dan kegiatan.

- 14) Urusan Bidang Statistik, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selama tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kinerja sesuai target.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang statistik yang diselenggarakan yaitu Persentase ketersediaan data statistik sektoral dengan target 100% realisasi 100% (tercapai).

REKOMENDASI:

- a) Perlu tindak lanjut pengembangan data statistik yang terkoneksi ke seluruh OPD.
- b) Supaya Pemerintah Daerah membangun sistem data dan statistik yang terintegrasi dengan data lain seperti Kota Salatiga Dalam Angka dan PDRB.

- 15) Urusan Bidang Persandian, diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selama tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata 100% (sangat efektif).

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang persandian yang diselenggarakan yaitu Tingkat pengamanan informasi daerah dengan target 100% realisasi 100% (tercapai).

REKOMENDASI:

Supaya kegiatan ke depan memberikan jaminan keamanan informasi bagi Pemerintah Kota.

- 16) Urusan Bidang Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selama tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Kebijakan, program dan kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang kebudayaan yang diselenggarakan yaitu: 1) Persentase kelompok seni dan komunitas budaya yang dibina dengan target 10,2% dengan capaian kinerja tidak bisa diukur (data na); dan 2) Persentase cagar budaya yang dilestarikan dengan target 10,2% realisasi 14,18% (tercapai).

REKOMENDASI:

- a) Dalam rangka melestarikan cagarbudaya, kedepan program/kegiatan perlu dilakukan untuk menyebarluaskan nilai dan budaya daerah.
- b) Perlu ada kebijakan daerah dalam rangka menyebarluaskan dan memajukan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah;
- c) Perlu ada upaya yang dilakukan untuk menjamin terlestariannya cagar budaya yang ada di daerah.
- d) Perlu ada kebijakan daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan sesuai dengan kewenangan daerah.

17) Urusan Bidang Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Selama tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang perpustakaan yang diselenggarakan yaitu Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan dengan target 90% dengan capaian kinerja tidak bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan tingkat jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat/pengguna.
- b) Perlu mengembangkan aplikasi program pelayanan Perpustakaan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis digital (*E-Perpustakaan*) guna mendukung terwujudnya Smart City.

18) **Urusan Bidang Kearsipan** diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Selama tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang kearsipan yang diselenggarakan yaitu Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) dengan target 31,25% dengan capaian kinerja tidak bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Ke depan program/kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan SDM dan digitalisasi arsip. Hal ini dilakukan guna meningkatkan: 1) ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban secara nasional; 2) jumlah arsip aktif, dan arsip statis yang dikelola sesuai dengan ketentuan bidang kearsipan; dan 3) jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

- b) Penyajian realisasi kinerja program/kegiatan perlu disajikan lebih spesifik sesuai dengan target kinerjanya agar terlihat perbandingannya.

c. **Urusan Pilihan:**

Rincian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

- 1) **Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan,** diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Selama tahun 2021 Dinas Pangan dan Pertanian telah melaksanakan Kebijakan, program dan kegiatan, yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya. Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang kelautan dan perikanan yang diselenggarakan yaitu Produksi perikanan budidaya dengan target 900 ton dengan realisasi 715 ton (belum tercapai karena capainnya baru 79%).

REKOMENDASI:

- a) Supaya dalam penyusunan laporan perlu dihindari penggunaan indikator yang sama untuk program dan kegiatan.
- b) Ke depan program/ kegiatan yang dilakukan harus mampu meningkatkan produksi perikanan khususnya budidaya di daerah.
- c) Penyajian urusan program/kegiatan tidak disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja anggarannya.

2) **Urusan Bidang Pariwisata,** diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selama tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang pariwisata yang diselenggarakan yaitu Jumlah kunjungan wisata dengan target 150.000 orang dengan realisasi 130.544 orang (belum tercapai karena capainnya baru 87%).

REKOMENDASI:

- a) Perlunya pelibatan peran serta masyarakat/UMKM meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah dan kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku
- b) Perlu dilakukan penyesuaian regulasi sebagai tindak lanjut kegiatan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang pariwisata yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- c) Agar dalam penyusunan program/kegiatan bidang pariwisata bisa terarah perlu segera ditetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga.
- d) Supaya Penyajian urusan program dan kegiatan disertai berapa rupiah anggaran dan

realisasinya agar mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

3) **Urusan Bidang Pertanian**, diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Selama tahun 2021 Dinas Pangan dan Pertanian telah melaksanakan Kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 4 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang pertanian yang diselenggarakan yaitu: 1) Produktivitas tanaman pangan utama Padi dengan target 6,66 ton/ha dengan realisasi 6,52 ton/ha (belum tercapai karena capainnya baru 98%); 2) Produktivitas tanaman pangan utama Jagung dengan target 5,31 ton/ha dengan realisasi 6,82 ton/ha (tercapai /128%); 3) Produksi perikanan budidaya dengan target 900 ton dengan realisasi 715 ton (belum tercapai karena capainnya baru 79%); dan 4) Produksi daging sapi potong dengan target 1.018.530 kg dengan realisasi 1.142.810 (tercapai / 112%).

REKOMENDASI:

- a) Dalam penyusunan laporan hendaknya lebih cermat lagi, agar tidak terdapat dua program yang sama (disajikan dua kali), (terdapat indikator program ditulis tiga kali). Di samping itu juga penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

- b) Ke depan perlu mengembangkan program/kegiatan yang mengembangkan urban framing agar mampu membantu ketersediaan pangan secara mandiri.
- c) Supaya dilakukan penyesuaian produk hukum daerah baik Perda maupun Peraturan Walikota yang berkaitan dengan bidang pertanian yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

4) **Urusan Bidang Perdagangan**, diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan.

Selama tahun 2021 Dinas Perdagangan telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang perdagangan yang diselenggarakan yaitu Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target 4,69% dengan capaian kinerja yang tidak bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Dalam penyusunan laporan hendaknya lebih cermat lagi, agar disajikan program/kegiatan dengan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya. Di samping itu juga penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

- b) Supaya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan lebih ditingkatkan lagi.
- c) Supaya Sarana Distribusi Perdagangan yang ada dapat dikelola dengan baik.
- d) Perlunya mengembangkan aplikasi yang mengintegrasikan Pasar-pasar yang ada di Salatiga dan mengembangkan/membangun sarana perdagangan
- e) Perlunya melakukan revitalisasi pasar dalam rangka memperbaiki perilaku pedagang dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen.
- f) Supaya dilakukan penyesuaian regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi/ Inventarisasi terhadap Perda dan Peraturan Walikota yang ada saat ini, berkaitan dengan bidang perdagangan yang materinya mengalami perubahan dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

5) **Urusan Bidang Perindustrian**, diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Selama tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan Kebijakan, program, dan kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang perindustrian yang diselenggarakan yaitu Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dengan target 0,3% dengan capaian kinerja yang tidak bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Perlu upaya pemberdayaan industri dengan melibatkan peningkatan investasi agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Supaya segera ditetapkan Rencana Pembangunan Industri Kota
 - b) Perlunya lebih melibatkan peran serta masyarakat kegiatan dalam pemberdayaan industri.
 - c) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.
- 6) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, tidak ada program/kegiatan yang diselenggarakan karena memang tidak ada potensi dan kewenangan.
- 7) **Urusan Bidang Transmigrasi**, diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- Selama tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.
- Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait urusan bidang transmigrasi yang diselenggarakan yaitu Prosentase Peminat Transmigrasi dengan target 5% dengan capaian kinerja yang tidak bisa diukur (data na).

Berdasarkan PP Nomo 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi staf, fungsi pengawas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Perencanaan;
- e. Keuangan;
- f. Kepegawaian;
- g. Pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- h. Penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga beserta perubahannya, Perangkat daerah di Kota Salatiga, organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang/pendukung urusan pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas adalah:

a) Sekretariat Daerah

Selama tahun 2021 Sekretariat Daerah telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait fungsi pendukung yang diselenggarakan yaitu Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) dengan target 72,5% dengan realisasi 78% (Tercapai / 108%).

REKOMENDASI:

- a) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.
- b) Perlu ada peningkatan jumlah PNS yang memiliki sertifikasi keahlian barang/jasa dan keterlibatan pegawai dalam pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa agar kebutuhan SDM dalam kegiatan pengadaan yang bersertifikasi terpenuhi jumlahnya.

b) Sekretariat DPRD

Selama tahun 2021 Sekretariat DPRD telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait fungsi pendukung yang diselenggarakan yaitu Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD dengan target 89% dengan capaian kinerja yang belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

c) Inspektorat

Selama tahun 2021 Inspektorat telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja Daerah terkait fungsi penunjang bidang pengawasan yang diselenggarakan yaitu: 1) Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat dengan target level 3 dengan capaian kinerja yang belum bisa diukur (data na); dan 2) Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3 dengan capaian kinerja yang juga belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a. Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. Penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.
- b) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pengelolaan aparatur daerah yang mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

d) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Selama tahun 2021 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 4 Indikator Kinerja Daerah terkait fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan yaitu: 1) Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dengan target 42% dengan capaian kinerja yang belum bisa diukur (data na); dan 2) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target 100% dengan realisasi 1005 (Tercapai / 100%); 3) Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD dengan target 100% dengan realisasi 100% (Tercapai / 100%); dan 4) Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD dengan target 100% dengan realisasi 1005 (Tercapai / 100%).

REKOMENDASI:

- a) Supaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah betul-betul mampu menjadi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang handal dan menghasilkan hasil penelitian dan pengembangan yang akan mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan di daerah
- b) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. Penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

e) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;**

Selama tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian

kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait fungsi penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan target opini WTP dengan capaian kinerja yang belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Capaian realisasi kegiatan yang belum sesuai target seperti: 1) pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah belum sesuai dengan targetnya; 2) program pengelolaan keuangan daerah yang baru 77,61%; 3) program pengelolaan barang milik daerah yang baru 70,23%; dan 4) program pengelolaan pendapatan daerah yang baru 83,60% supaya mendapatkan perhatian;
- c) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. Penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

f) **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;**

Selama tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai

dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat 1 Indikator Kinerja Daerah terkait fungsi penunjang bidang kepegawaian yang diselenggarakan yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target skor 90,55 dengan capaian kinerja yang belum bisa diukur (data na).

REKOMENDASI:

- a) Perlu terus menerus ditingkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan program/ kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pengelolaan aparatur daerah yang mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
- b) Capaian kinerja program pengembangan sumber daya manusia yang belum tercapai seperti: 1) persentase peserta yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional yang capaiannya 0,14% dari yang ditargetkan 13,71%; dan 2) program pengembangan sumber daya manusia yang berupa persentase peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan 0,07% dari yang ditargetkan 6,71% supaya mendapatkan perhatian.
- c) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. Penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

g) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selama tahun 2021 telah

melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

REKOMENDASI:

- a) Program/kegiatan hendaknya menyajikan target kinerja yang terukur secara jelas, hal ini penting untuk menilai tingkat ketercapaian programnya.
- b) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. Penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

h) Kecamatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Kecamatan di Kota Salatiga terdiri atas: 1. Kecamatan Argomulyo Tipe A; 2. Kecamatan Sidorejo Tipe A; 3. Kecamatan Tingkir Tipe A; dan 4. Kecamatan Sidomukti Tipe B.

Selama tahun 2021 keempat Kecamatan tersebut telah melaksanakan Kebijakan dan program/kegiatan yang secara umum capaian kinerjanya optimal atau sesuai dengan target. Hanya beberapa program kegiatan yang tidak optimal kinerjanya.

Dikaitkan dengan RPJMD terdapat Indikator Kinerja Daerah terkait fungsi pendukung/kewilayahan yang diselenggarakan masing-masing kecamatan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Sidomukti dengan 5 indikator Kinerja Daerah yaitu: 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP dengan target 80% dengan realisasi 80% (Tercapai / 100%); 2) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan dengan target 100% dengan realisasi 100% (Tercapai / 100%); 3) Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan target 72% dengan realisasi 43% (belum tercapai karena baru 60%); 4) Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang dengan target 45% dengan realisasi 45% (Tercapai / 100%); dan 5) Nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 78% dengan realisasi 85,94% (Tercapai / 110%).
- 2) Kecamatan Sidorejo dengan 5 indikator Kinerja Daerah yaitu: 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP dengan target 75% dengan realisasi 80% (Tercapai / 107%); 2) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan dengan target 68% dengan realisasi 100% (Tercapai / 147%); 3) Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan target 80% dengan realisasi 43% (belum tercapai karena baru 54%); 4) Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang dengan target 56% dengan realisasi 45% (belum tercapai karena baru 80%); dan 5) Nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 90% dengan realisasi 85,94% (belum tercapai karena baru 95%);
- 3) Kecamatan Tingkir dengan 5 indikator Kinerja Daerah yaitu: 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP dengan target 87% dengan realisasi 80% (belum tercapai karena baru

92%); 2) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan dengan target 85% dengan realisasi 100% (Tercapai / 118%); 3) Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan target 85% dengan realisasi 43% (belum tercapai karena baru 51%); 4) Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang dengan target 58% dengan realisasi 45% (belum tercapai karena baru 78%); dan 5) Nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 90% dengan realisasi 85,94% (belum tercapai karena baru 95%);

- 4) Kecamatan Argomulyo dengan 5 indikator Kinerja Daerah yaitu: 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP dengan target 81% dengan realisasi 80% (belum tercapai baru 99%); 2) Tingkat fasilitasi kegiatan kelembagaan di Kecamatan dan Kelurahan dengan target 100% dengan realisasi 100% (Tercapai / 100%); 3) Cakupan RW berprestasi di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan target 75% dengan realisasi 43% (belum tercapai karena baru 57%); 4) Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang dengan target 74% dengan realisasi 45% (belum tercapai karena baru 61%); dan 5) Nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 79% dengan realisasi 85,94% (Tercapai / 109%);

REKOMENDASI:

- a) Perlunya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.
- b) Capaian kinerja program/kegiatan di masing-masing Kecamatan yang belum sesuai dengan target supaya mendapatkan perhatian

- c) Supaya dalam menyusun laporan dilakukan dengan cermat. Penyajian urusan program dan kegiatan supaya disertai berapa rupiah anggaran dan realisasinya sehingga mudah dalam menilai capaian kinerja anggarannya.

6. Terkait Tindak Rekomendasi DPRD

Dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021, Pemerintah Daerah telah mengemukakan tindaklanjut atas Rekomendasi DPRD Kota Salatiga atas LKPJ Wali Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Salatiga Nomor : 170/02/V/2021 Tahun 2021. Tindaklanjut tersebut diimplementasikan dalam program kegiatan, dan telah dimasukkan atau terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan dokumen LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021 ini.

7. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kota Salatiga dalam tahun 2021 menerima tugas pembantuan dari Pemerintah cq Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. Pelaksana tugas pembantuan tersebut adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga.

Dokumen LKPJ Walikota Salatiga tahun 2021 telah diuraikan mengenai Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya.

Juga mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaks tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya.

Karena tidak ada tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah dibawahnya, maka tidak ada uraian mengenai hal ini.

REKOMENDASI:

Perangkat Daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun

perencanaan/pengusulan DAK dan Tugas Pembantuan, secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Daerah.

I. PENUTUP

Demikian beberapa Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil pembahasan LKPJ Walikota Salatiga Tahun 2021 ini. Semoga Rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga melalui: penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis lainnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Salatiga sesuai dengan Visi Daerah yaitu: SALATIGA HATI BERHATI yang SMART

Terima Kasih.

Wasalamu `alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salatiga, April 2022

DPRD KOTA SALATIGA.

Ketua,


DANCE ISHAK PALIT, M.Si



**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif merupakan upaya pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan warisan budaya menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan nilai-nilai budayanya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menetapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi positif konstruktif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menentukan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban memberikan dukungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6414).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272)
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kota Salatiga.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah yang bergerak dibidang pengembangan ekonomi kreatif.
8. Ekonomi Kreatif adalah adalah perwujudan nilai tambah yang berbasis ide atau gagasan yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, keterampilan, warisan budaya, dan teknologi.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya

sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

11. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan Pelaku Usaha sebagai Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.
13. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk fasilitasi pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
14. Fasilitasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan serangkaian kegiatan yang memberikan kemudahan berupa bantuan, pendampingan, bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Pelaku Ekonomi Kreatif.
16. Pendanaan adalah penyediaan dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasar asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. keterpaduan pembangunan daerah;
- e. kemandirian;
- f. keberlanjutan;
- g. berwawasan lingkungan.
- h. kearifan lokal;

- i. kemitraan; dan
- g. keadilan.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi Daerah;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. Rencana Ekonomi Kreatif Daerah;
- d. Kelembagaan;
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Peran serta Masyarakat;
- g. Kemitraan;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Ketentuan Sanksi.

BAB II

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 12

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 14

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 18

Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA EKONOMI KREATIF DAERAH

Pasal 24

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan Rencana Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Rencana Ekonomi Kreatif Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional.
- (3) Rencana Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Rencana Ekonomi Kreatif Daerah paling sedikit memuat:
 - a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah berkelanjutan;
 - b. visi dan misi;

- c. tujuan dan ruang lingkup; dan
 - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Ekonomi Kreatif Daerah disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Ekonomi Kreatif Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dituangkan dalam Rencana Ekonomi Kreatif dan dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 26

Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

Pasal 27

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 28

- (1) Tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ekonomi Kreatif.

BAB VI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi Ekonomi Kreatif.
- (2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib menyampaikan data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada Pemerintah Daerah setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses data Ekonomi Kreatif melalui sistem informasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan sistem informasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Pendampingan pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pelatihan pemanfaatan sistem informasi; dan
 - c. konsultasi, bimbingan, dan fasilitasi pemanfaatan sistem informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk saran, pendapat, usul, penyampaian informasi, dan laporan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 32

Pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada industri kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan Ekonomi Kreatif, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia daerah;

- f. menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 29 ayat (2), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
- a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Pemberian sanksi administratif oleh Walikota berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal2021

WALIKOTA SALATIGA,

Ttd

.....

Ditetapkan di Salatiga

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA SALATIGA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menyerahkan kewenangan urusan pemerintahan otonomi dan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah, khususnya mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Optimalisasi sumberdaya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas diantara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

II. PASAL- PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengembangan ekonomi kreatif bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “persaingan usaha yang sehat” adalah pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif yang mengutamakan persaingan ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan pembangunan daerah” adalah pengembangan ekonomi kreatif didasarkan pada rencana ekonomi kreatif daerah yang terintegrasikan dengan pembangunan daerah.

Huruf e

Apa yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah pengembangan ekonomi kreatif mengutamakan kemandirian gagasan atau ide dalam mewujudkan nilai tambah.

Huruf f

Apa yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan ekonomi kreatif memperhatikan kelestarian lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kearifan local” adalah pengembangan ekonomi kreatif mengutamakan nilai-nilai kearifan local menuju global.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual” adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (co-branding), dan/atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang termasuk dalam “memfasilitasi”, antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR.....



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMORTAHUN
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab membina dan mengembangkan pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Daerah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum di Daerah yang mengatur pendidikan karakter yang sesuai nilai-nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah, diperlukan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 198);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Satuan Pendidikan informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
19. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Karakter yang sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;
- b. mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
- c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan;
- d. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik;
- e. membangun sikap anak yang cinta damai, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni; dan
- f. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nilai-nilai Pendidikan Karakter;
- b. penyelenggaraan Pendidikan karakter bagi anak;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban;
- e. sarana dan prasarana;
- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;

BAB III NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama, yakni:
 - a. religiusitas;
 - b. nasionalisme;
 - c. kemandirian;
 - d. gotong royong; dan
 - e. integritas.
- (2) Nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan ke dalam nilai-nilai sebagai berikut:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleran;
 - d. disiplin;
 - e. bekerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial;
 - r. tanggungjawab; dan
 - s. kesetaraan gender.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
- (2) Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

- (3) Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 7

- (1) Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan ke dalam:
 - a. olah hati;
 - b. olah pikir;
 - c. olah raga/kinestetik; dan
 - d. olah rasa dan karsa.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara menyeluruh dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan karakter di Daerah dilaksanakan pada satuan pendidikan:

- a. jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. jalur nonformal; dan
- c. jalur informal.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Jalur Formal

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler;
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen

berbasis sekolah yang menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Sekolah dan Guru.

- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
- a. sekolah;
 - b. keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat; dan
 - c. masyarakat yang dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.
- (4) Pengoptimalan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
- a. kelas, yang dilakukan dengan:
 1. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 2. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 3. melakukan evaluasi atau pembimbingan; dan
 4. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan peserta didik.
 - b. budaya sekolah, yang dilakukan dengan:
 1. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 2. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 3. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 4. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi sekolah;
 5. mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; dan
 6. memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan ekstrakurikuler.
 - c. masyarakat, yang dilakukan dengan:
 1. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 2. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar;
 3. mensinergikan penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.

Paragraf 2 Intrakurikuler

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan materi muatan kurikulum.
- (2) Materi muatan kurikulum pada satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan berbasis muatan lokal.
- (3) Materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan nilai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun standar minimum materi muatan kurikulum bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah yang mencerminkan nilai utama pendidikan karakter bagi anak.
- (2) Selain standar minimum materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun:
 - a. indikator ketercapaian penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak; dan
 - b. tata cara evaluasi ketercapaian penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum materi muatan kurikulum, indikator ketercapaian, dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan krida;
 - b. karya ilmiah;
 - c. latihan olah bakat/olah minat; dan
 - d. kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan.

- (3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al-quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh peserta didik pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai peserta didik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dilakukan melalui kerjasama:
 - a. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. antara satuan satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah dengan satuan pendidikan formal keagamaan;
 - c. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah dengan satuan pendidikan nonformal;
 - d. antara satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah dengan lembaga keagamaan, pesantren atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Jalur Nonformal dan Informal

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui satuan pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan jalur nonformal dan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- b. melakukan kerjasama dengan daerah lain, instansi pusat, dan pihak ketiga yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- c. menyiapkan sumber daya manusia yang kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- d. menyediakan anggaran, saran dan prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak;
- e. melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- f. melakukan sosialisasi penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantaun dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak di Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPRD.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi anak, setiap anak berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan layanan prima pendidikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri;
 - c. mendapatkan pelayanan pendidikan bermutu dan keteladanan;

- d. mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - e. menyelesaikan program pendidikan sesuai kemampuan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memperoleh penilaian dan informasi dalam proses pendidikan; dan
 - g. memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan non fisik yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat dan/atau sekolah.
- (2) Selain memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anak berkewajiban:
- a. belajar dan menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati pelaksanaan ibadah orang lain dan memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan keharmonisan sosial;
 - d. menghormati orang tua, masyarakat dan pendidik;
 - e. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai batas waktu yang ditetapkan pada setiap jenjang pendidikan; dan
 - g. mematuhi semua peraturan dan tata tertib pada lembaga pendidikan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, masyarakat, dunia usaha dan/atau pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk akademik dan/atau non akademik yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak di Daerah dalam rangka memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menumbuh-kembangkan karakter.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi kemasyarakatan yang menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif dalam penumbuh-kembangan karakter;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan di daerah;
 - f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - g. pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pungutan atau sumbangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dilarang untuk melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak pada satuan pendidikan formal keagamaan yang ada di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelatihan guru;
 - b. penyediaan buku, sarana dan prasarana pendidikan karakter bagi anak; dan
 - c. sosialisasi pendidikan karakter bagi anak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

YULIANTO.

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(.. /)

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR. TAHUN
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan dari tujuan tersebut adalah adanya kewajiban negara dan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang berilmu pengetahuan, namun juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang berkarakter sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, hakikat dari pembangunan pendidikan di Daerah adalah untuk mewujudkan dan menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berilmu pengetahuan yang dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka menjawab tantangan lingkungan global, nasional dan lokal yang semakin cepat berubah, diperlukan penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter oleh Pemerintah Kota Salatiga bagi anak yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Salatiga untuk menginternalisasi 5 (lima) nilai utama penyelenggaraan pendidikan karakter yakni nilai religiusitas, nilai nasionalisme, nilai kemandirian, nilai gotong royong, dan nilai integritas.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan karakter bagi anak, yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter Bagi Anak

dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan penguatan pendidikan karakter bagi anak, baik pada satuan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religiusitas” adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut, diwujudkan dengan mematuhi perintah menjauhi larangan dengan kaiklasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nasionalisme” adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “gotong royong” adalah sikap tolong menolong, bantu membantu, atau bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah sikap yang menunjukkan kesatuan moral dan etika yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religius” adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan

- dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “jujur” adalah sikap tidak suka berbohong dan tidak curang.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “toleran” adalah sikap atau karakter menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.
Pengembangan nilai toleran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksklusifitas dan sikap radikal seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dengan terinternalisasinya nilai toleran ini diharapkan melahirkan masyarakat yang moderat.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “disiplin” adalah sikap patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya patuh dan taat terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah, masyarakat, dan keluarga.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “bekerja keras” adalah sikap dalam melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “kreatif” adalah sikap yang memungkinkan seseorang untuk melakukan terobosan atau pendekatan-pendekatan tertentu dalam memecahkan masalah dengan cara yang berbeda.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah sikap yang mampu berdiri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat tanpa bergantung pada orang lain.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan “demokratis” adalah sikap yang mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat.
- Huruf i

- Yang dimaksud dengan “rasa ingin tahu” adalah sikap yang memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal baru sehingga memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan “semangat kebangsaan” adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, yang ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada negara/bangsa
- Huruf k
Yang dimaksud dengan “cinta tanah air” adalah sikap mencintai bangsa sendiri, dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negara.
- Huruf l
Yang dimaksud dengan “menghargai prestasi” adalah sikap yang mendorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui, serta menghormati keberhasilan atau prestasi orang lain
- Huruf m
Yang dimaksud dengan “komunikatif” adalah sikap mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain dalam melakukan komunikasi atau interaksi sosial.
- Huruf n
Yang dimaksud dengan “cinta damai” adalah sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- Huruf o
Yang dimaksud dengan “gemar membaca” adalah sikap suka dan senang untuk melakukan aktivitas membaca dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu
- Huruf p
Yang dimaksud dengan “peduli lingkungan” adalah sikap berupa kesadaran terhadap lingkungan yang berdampak positif terhadap lingkungan.
- Huruf q

Yang dimaksud dengan “peduli sosial’ adalah sikap kesadaran untuk untuk membantu orang lain yang berupa membutuhkan.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab’ adalah sikap berupa kesanggupan untuk menanggung segala akibat dari perkataan atau tindakan yang merugikan orang lain.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah sikap yang memandang laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Ayat (1)

Proses pendidikan karakter bagi anak dilaksanakan melalui totalitas psikologis dan fungsi totalitas sosiokultural. Totalitas psikologis mencakup seluruh potensi individu manusia, baik kognitif, afektif, psikomotorik. Fungsi totalitas sosiokultural dilaksanakan dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Proses pendidikan karakter bagi anak tersebut berlangsung sepanjang hayat.

Ayat (2)

Kognitif berkaitan dengan aktivitas otak seperti hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tujuan aspek kognitif adalah pada kemampuan berfikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah.

Afektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Psikomotorik berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural tersebut dikelompokkan dalam:

- a. Olah Hati berupa pengembangan spiritualitas dan emosional (*spiritual and emotional development*);
- b. Olah Pikir berupa pengembangan intelektualitas (*intellectual development*);

- c. Olah Raga dan Kinestetik berupa pengembangan fisik dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*); dan
- d. Olah Rasa dan Karsa berupa pengembangan sikap dan kreatifitas (*affective and creativity development*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “katekisasi” adalah pemberian pelajaran dalam ilmu agama Kristen.

Yang dimaksud dengan “retreat” adalah kegiatan mengasingkan diri dengan maksud untuk pembinaan atau pemeliharaan spiritual atau iman anggota jemaat.kristiani. Retret menjadi alat sekaligus metode pembinaan jemaat yang dilakukan gereja untuk membentuk, membina dan memelihara iman dan kepribadian kristiani anggota jemaat.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR.....



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum di daerah yang mengatur secara rinci penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah,
diperlukan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Daerah Kota Salatiga.
5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan Perumahan dan Permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang selanjutnya disingkat PSU Perumahan adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang harus tersedia pada lingkungan Perumahan.
11. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah Rencana Tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
13. Rumah tidak bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari 5 (lima) kaveling.
14. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
15. Penyerahan PSU Perumahan adalah penyerahan PSU berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
16. Perolehan PSU Perumahan adalah pengambilalihan aset dan tanggung jawab pengelolaan PSU Perumahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal PSU Perumahan ditelantarkan dan/atau tidak diserahkan oleh Pengembang..
17. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan.
18. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah
19. Pengembang Perumahan yang selanjutnya disebut Pengembang adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

Yayasan, Organisasi yang sejenis atau Usaha Perorangan, yang menyelenggarakan pembangunan perumahan.

20. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.
22. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
24. Lahan adalah luasan areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
25. Lahan siap bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya.
26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyerahan PSU Perumahan ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan PSU Perumahan;
 - b. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU Perumahan;
 - c. memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum baik bagi warga pemilik Perumahan, Pemerintah Daerah dan Pengembang.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyerahan PSU Perumahan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keberpihakan; dan
 - e. keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. PSU Perumahan;
- b. Penyerahan PSU Perumahan;
- c. persyaratan Penyerahan PSU Perumahan;
- d. pembentukan Tim Verifikasi;
- e. tata cara penyearah PSU Perumahan;
- f. pengelolaan PSU Perumahan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan;

BAB III PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Perumahan berdasarkan bentuk bangunannya terdiri atas:

- a. Perumahan tidak Bersusun; dan
- b. Rumah Susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak Bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau lebih.

Pasal 6

- (1) Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Bagian Kedua

Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 7

- (1) Setiap Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan perkotaan *existing*.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
- (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. Sarana umum.

BAB IV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan PSU Perumahan yang dibangun oleh Pengembang.
- (2) Setiap Pengembang yang diminta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan luasan PSU Perumahan yang diserahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disetujui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai persetujuan Rencana Tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyerahan Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama, harus menggunakan Nota Kesepahaman (MoU).
- (6) Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman kepada media massa;
 - c. pemasukan dalam daftar hitam (*black list*) Pengembang;
 - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jangka Waktu dan Tahap Penyerahan

Pasal 9

- (1) Penyerahan PSU Perumahan dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan PSU Perumahan sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Bagian Ketiga Kriteria Penyerahan

Pasal 10

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan Bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berupa tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahterimakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. untuk prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk sarana, harus dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan;
- c. untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
- d. kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi;
- e. besaran sesuai Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB V

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU Perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi PSU Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, harus memiliki:

- a. dokumen Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
- b. Perstujuan (Izin) Mendirikan Bangunan (P/IMB) bagi Bangunan yang dipersyaratkan;
- c. Surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 14

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU Perumahan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kota Salatiga);
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah:
 - a. melakukan inventarisasi PSU Perumahan yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi PSU Perumahan itas sesuai permohonan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:

- a. kebenaran atau penyimpangan antara PSU Perumahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan.
- b. kesesuaian persyaratan teknis PSU Perumahan yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 17

Tata cara penyerahan PSU Perumahan dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 18

- (1) Tata cara persiapan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. Walikota menerima permohonan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang;
 - b. Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan PSU Perumahan;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan PSU Perumahan yang akan diserahkan;
 - d. Tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU Perumahan yang akan diserahkan meliputi: Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besar PSU Perumahan; dan
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim.
- (2) Tata cara pelaksanaan Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU Perumahan;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU Perumahan serta merumuskan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. PSU Perumahan yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. Hasil perbaikan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. PSU Perumahan yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota;
 - g. Walikota menetapkan PSU Perumahan yang diterima;
 - h. Tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan berita acara serah terima PSU Perumahan dilakukan oleh Pengembang dan Walikota dengan melampirkan daftar PSU Perumahan, dokumen teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pasca Penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
- a. Walikota menyerahkan PSU Perumahan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU Perumahan dilaksanakan;
 - b. Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan aset atas PSU Perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
 - c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menerima aset PSU Perumahan menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Pasal 19

- (1) Apabila PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh Pengembang dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada Pengembang untuk memperbaiki atau memelihara PSU Perumahan dimaksud.
- (2) Apabila Pengembang dinyatakan pailit dan tidak sanggup memperbaiki atau memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan

bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas dimaksud.

- (3) Dalam hal PSU Perumahan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat Berita Acara perolehan PSU Perumahan.
- (4) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan yang ada di Daerah.
- (5) Walikota menyerahkan PSU Perumahan kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan yang ada di Daerah menerbitkan hak atas tanah.
- (6) Pengelola barang milik Daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam DBMD.
- (7) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana dan Utilitas melakukan pencatatan ke dalam DBMP.

BAB VIII PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 20

- (1) Pengelolaan PSU Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan PSU Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan PSU Perumahan dengan Pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU Perumahan menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola PSU Perumahan tidak dapat merubah peruntukan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PSU Perumahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemanfaatan PSU Perumahan;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan PSU Perumahan; dan/atau
 - c. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/keompok pengelola Pengembangan PSU Perumahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan serta pembentukan forum/keompok Pengembangan masyarakat dalam rangka berperan serta penyelenggaraan pengelolaan PSU Perumahan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU Perumahan.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU Perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan PSU Perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau tidak menyerahkan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan;
 - c. pencabutan insentif; dan
 - d. perintah pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikoota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pengembang yang telah melakukan pembangunan Perumahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan PSU Perumahan, harus menyerahkan PSU Perumahan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan inventarisasi jenis, lokasi dan pengembang yang bertanggungjawab melakukan penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memfasilitasi mekanisme penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pengembang yang membangun Perumahan belum atau tidak menyediakan PSU Perumahan, maka Pengembang dapat penyediaan tanah dan bangunan untuk Prasarana dan Utilitas, serta tanah siap bangun untuk Sarana pada lingkungan Perumahan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tanah dan bangunan untuk Prasarana dan Utilitas, serta tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Dalam hal PSU Perumahan, ditelantarkan dan/atau tidak dipelihara oleh pengembang yang keberadaanya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah membuat berita acara Perolehan PSU Perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan asset atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Kantor Pertanahan Nasional di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perolehan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Dalam hal PSU Perumahan ditinggal oleh pihak pengembang, sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau keberadaan Pengembang tidak diketahui, masyarakat dapat mengajukan surat permohonan penyerahan PSU Perumahan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kesepakatan warga setempat dan dilampiri dokumen pendukung berupa *siteplan*, data sisa lahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan berita acara kesepakatan warga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses apabila status kepemilikan atas lahan yang diperuntukan PSU Perumahan sudah bukan atas nama Pengembang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Terhadap PSU Perumahan yang sudah ada kondisinya tidak baik ketika mau diserahkan dan Pengembang tidak sanggup memperbaiki secara 100% (seratus persen), Pengembang yang bersangkutan dapat mengajukan Permohonan keringanan tanggungjawabnya kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan PSU Perumahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

YULIANTO.

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA
SALATIGA,

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 20.. NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (../.....)

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. UMUM

Sampai saat ini pemenuhan kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang berasal dari Pengembang terhadap Pemerintah Kota Salatiga masih belum optimal. Sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan berpihak kepada masyarakat luas berkenaan dengan penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan.

Pemerintah Kota Salatiga sampai saat belum memiliki aturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban Pengembang untuk melakukan penyerahan PSU Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maupun Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perumahan di Daerah, serta tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan secara tertib, efektif, efisien dan berkelanjutan, serta menyelaraskan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas itu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga. Maka dalam menjaga ketertiban itulah dalam Peraturan Daerah ini diatur sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pihak Pengembang yang tidak melaksanakan

kewajiban yaitu menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud asas keterbukaan adalah bahwa masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Huruf b

Yang dimaksud asas akuntabilitas adalah bahwa proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapat yang disetujui oleh Pemerintah Daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keberpihakan adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan

Huruf e

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud masyarakat adalah penghuni di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA**
Jl. Let.Jend. S. Soekowati 51 Tlp. (0298) 326674 Salatiga



**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal dalam suatu rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa seiring pertumbuhan Kota Salatiga sebagai kota Pendidikan dan industri, kebutuhan rumah hunian sementara atau rumah kos tumbuh dengan pesat, sehingga penyelenggaraan rumah kos harus diatur dengan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan rumah dengan lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta mewujudkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota

Salatiga Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga 13);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH KOS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekratis Daerah.
5. lurah adalah kepala kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
6. Rukun Warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah Pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
7. Rukun Tetangga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Penyelenggaraan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha yang meliputi perizinan, persyaratan bangunan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rumah Kos dengan fasilitas rumah kos untuk disewakan kepada Penghuni dengan pembayaran sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu.
10. Penyelenggara Rumah Kos adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik rumah kos.
11. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha mengelola rumah kos, dari menerima, mengatur, dan melayani kebutuhan penghuni rumah kos, serta merawat dan memelihara rumah kos.
12. Pengelola Rumah Kos adalah pemilik rumah kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan rumah kos.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Kos adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan komersial dengan cara menawarkan kamar sebagai tempat hunian dengan sejumlah pembayaran dalam waktu tertentu.
15. Kamar adalah kamar kos yang disewakan untuk tempat hunian, baik dalam satu rumah dan/atau di luar rumah pemilik rumah kos.
16. Fasilitas Rumah Kos adalah prasarana dan sarana kelengkapan rumah kos di dalam dan di luar rumah kos yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi rumah kos.
17. Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni rumah kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.

18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah kos berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan
- c. keselamatan
- d. keseimbangan
- e. keserasian
- f. kesejahteraan;
- g. kebhineka tunggal ikaan;
- h. keadilan dan pemerataan;
- i. kemandirian dan kebersamaan;
- j. keterpaduan;
- k. kesehatan;
- l. keamanan dan, ketertiban, dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaran rumah kos dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan;
- c. menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat
- d. mewujudkan Rumah Kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
- e. menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya ;
- f. penataan administrasi kependudukan; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan rumah kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perizinan
- b. persyaratan bangunan rumah kos

- c. pengelolaan
- d. pembinaan dan pengawasan serta pengendalian
- e. peran serta masyarakat
- f. ketentuan penyidikan
- g. sanksi administrasi
- h. ketentuan pidana
- i. ketentuan peralihan

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Rumah Kos wajib memiliki Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos dari Walikota;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. fotocopy izin mendirikan bangunan;
 - b. ijin gangguan untuk lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - c. Analisis dampak lalu lintas untuk lebih 20 (dua puluh) kamar; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyelenggaraan rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar kos wajib memiliki izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos;
- (5) Masa berlakunya izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang;
- (6) Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Walikota;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi penambahan bangunan sebagian atau seluruhnya, dan/atau perubahan kepemilikan, penyelenggara rumah kos wajib mengajukan permohonan penyesuaian izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos kepada Walikota;
- (2) Syarat penyelenggaraan penyesuaian izin penambahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ; dan
 - b. fotocopy izin mendirikan bangunan yang baru.
- (3) Syarat Permohonan penyesuaian izin perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang baru; dan
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Pasal 7

Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos dapat dibatalkan, apabila:

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. Penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN RUMAH KOS

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan rumah kos harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan rumah kos;
- (2) Persyaratan administratif bangunan rumah kos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan rumah kos, dan izin mendirikan bangunan;
- (3) Persyaratan teknis bangunan rumah kos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan rumah kos;
- (4) Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan rumah kos harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut persyaratan administratif dan teknis bangunan rumah kos sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap pengelolaan rumah kos menyediakan fasilitas rumah kos untuk disewakan kepada penghuni;
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disewakan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan rumah kos dapat dilakukan sendiri oleh pemilik rumah kos atau dilimpahkan kepada pihak lain;
- (2) Pengelolaan rumah kos yang dilakukan sendiri harus berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Salatiga;

- (3) Dalam hal pengelolaan rumah kos dilimpahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pihak yang menerima pelimpahan berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Salatiga; dan
 - b. memberitahukan kepada Kelurahan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Rumah Kos

Pasal 12

Penyelenggara rumah kos mempunyai hak untuk:

- a. menyewakan rumah atau kamar sebagai rumah kos kepada Penghuni;
- b. menentukan besarnya tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan;
- c. menerima uang sewa atau kontrak dari Penghuni;
- d. membentuk Perkumpulan Penyelenggara Rumah Kos; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Setiap Penyelenggara rumah kos wajib :

- a. memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan nama rumah kos dengan mencantumkan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos berupa nama usaha, nomor, tanggal dan tahun;
- b. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas Penghuni kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam rumah kos;
- d. menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, kamar mandi, tempat cuci, yang memadai dan layak;
- e. memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap;
- f. membuat serta memasang waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di rumah kos;
- g. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penghuni untuk turut aktif di masyarakat;
- h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- i. mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar;
- j. menyediakan buku register Penghuni dan buku tamu;
- k. membuat tata tertib bagi para Penghuni; dan
- l. membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penghuni
Pasal 14

- (1) Penghuni rumah kos mempunyai hak:
 - a. Memperoleh rumah atau kamar kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
 - b. Menikmati fasilitas rumah kos sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan Penyelenggara rumah kos;
 - c. Mendapatkan perlindungan dari Penyelenggara rumah kos dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghuni rumah kos berkewajiban :
 - a. mentaati semua peraturan/tata tertib rumah kos;
 - b. menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - c. saling menghormati sesama penghuni kos;
 - d. menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu;
 - e. melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada Penyelenggara rumah kos dan Ketua Rukun Tetangga setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
 - f. menunjukkan akta nikah bagi yang berstatus suami istri;
 - g. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

Bagian Keempat
Larangan
Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara rumah kos dilarang :
 - a. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan terorisme, judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
 - b. menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos, kecuali berstatus suami istri yang sah;
 - c. membedakan perlakuan kepada Penghuni berdasarkan asal usul, agama, ras, dan suku;
 - d. melindungi Penghuni yang terlibat dalam suatu tindak pidana; dan
 - e. menerima Penghuni yang tidak memiliki identitas.
- (2) Setiap Penghuni rumah kos dilarang :
 - a. menerima tamu selain diruang tamu yang disediakan;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, zat aditif lainnya dan minuman keras;
 - c. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme;
 - d. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum; dan
 - e. membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan rumah kos.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rumah kos;
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
- (3) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan rumah kos;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang bersama dengan Camat di wilayahnya masing-masing, terhadap:
 - a. Penyelenggara rumah kos; dan
 - b. Penghuni rumah kos.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi kebijakan penyelenggaraan rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi di dalam penyelenggaraan rumah kos; dan
 - c. pendataan rumah kos di wilayahnya masing-masing.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1). Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rumah kos;
- (2). Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggara rumah kos;
 - b. Penghuni rumah kos; dan
 - c. Bangunan Rumah Kos.

- (3). Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawas dan Pengendalian;
- (2) Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. penataan ruang
 2. perizinan
 3. hukum
 4. kependudukan
 5. keamanan dan ketertiban
 - b. kecamatan di wilayahnya masing-masing.
- (3) Tim Pengawas dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rumah kos;
 - b. mengusulkan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Walikota atas terjadinya pelanggaran penyelenggaraan rumah kos;
 - c. membuat laporan secara berkala kepada Walikota terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rumah kos;
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan ketertiban umum;
 - c. ketentuan kebersihan lingkungan;
 - d. ketentuan tata ruang;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Tim Pengawas dan Pengendalian berwenang:

- a. memasuki rumah kos dalam rangka memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen terkait dengan penyelenggaraan rumah kos;
- b. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan rumah kos; dan/atau

- c. memasuki rumah kos dalam rangka memeriksa dan menilai atas laporan atau aduan masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah kos di lingkungan masing-masing;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi paksaan pemerintah dan/atau penertiban;

Pasal 24

- (1) Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran tertulis;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
- (3) Dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa pembekuan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos;
- (4) Apabila Penyelenggara rumah kos dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, dikenai sanksi pencabutan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos;

Pasal 25

- (1) Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), dikenai sanksi berupa teguran tertulis;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan

- (3) Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa pembekuan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos;

Pasal 26

Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e, huruf g, huruf j dan huruf k, dikenai sanksi berupa teguran tertulis;

Pasal 27

- (1) Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikenai sanksi berupa teguran tertulis;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
- (3) Dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud ayat (2) dikenai sanksi berupa pembekuan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos; dan
- (4) Apabila Penyelenggara rumah kos tidak melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pencabutan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos;

Pasal 28

Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf l, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 29

Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 (ayat 2) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan rumah kos;

Pasal 30

- (1) Setiap Penyelenggara rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf e, dikenai sanksi berupa teguran tertulis;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
- (3) Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud ayat (2) dikenai sanksi berupa pembekuan izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos.

Pasal 31

Setiap Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf f dan huruf g dikenai sanksi berupa penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Rumah kos yang belum memiliki izin dan telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyelenggara rumah kos masih dapat melaksanakan kegiatan usaha;
- (2) Penyelenggaran rumah kos sebagaimana pada ayat (1) diberi kesempatan untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal2021
WALIKOTA SALATIGA,
Ttd

.....

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa ada kebutuhan dasar rakyat Indonesia yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah, yaitu salah satunya hak untuk bertempat tinggal dalam suatu bangunan rumah yang baik, sehat, aman dan nyaman. Kebijakan-kebijakan operasional sudah dirumuskan oleh Pemerintah berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan perumahan, penataan ruang dan bangunan Gedung, namun implementasi kebijakan tersebut belum mampu untuk memecahkan masalah rakyat atas ketersediaan rumah yang baik, sehat, aman dan layak. Demikian pula kebutuhan tempat tinggal sementara atau rumah kos belum tercukupi oleh Pemerintah, sehingga masyarakat secara swadaya menyelenggarakan tempat tinggal sementara atau rumah kos untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan akan tumbuh berkembang dengan pesat tanpa kendali, sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum, konflik antar penyelenggara rumah kos, konflik antar penghuni rumah kos, terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat, serta teraggunya keseimbangan lingkungan hidup. Penyelenggaraan tempat tinggal sementara atau rumah kos sudah sepatutnya diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah, dalam rangka kepastian hukum dan perlindungan kepada rakyat atas kebutuhan tempat tinggal sementara atau rumah kos dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup di Kota Salatiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Rumah Kos harus memberikan jaminan kepastian

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” dipergunakan sebagai landasan agar bangunan Gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” dipergunakan sebagai landasan agar bangunan rumah kos memenuhi persyaratan bangunan rumah kos, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan penyelenggara dan pengguna bangunan rumah kos, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan rumah kos berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan rumah kos.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan rumah kos dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan rumah kos dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan akan rumah kos yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebhineka tunggalikaan” adalah bahwa pengaturan rumah kos memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat perorangan dalam pemberdayaan masyarakat secara proporsional dan merata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar pengelolaan rumah kos bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan tempat hunian sehingga mampu

membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan Rumah Kos memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keamanan dan ketertiban” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah kos memperhatikan masalah keamanan bangunan beserta infrastrukturnya dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan Penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah dalam pelaksanaan pengelolaan rumah kos harus memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukkan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menyejahterakan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah mengadakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga, dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat PDAU adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.

10. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PT BPD Jateng adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
13. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.
15. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perusahaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Penyertaan Modal adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Pasal 2

Penyertaan modal berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kemitraan;
- e. efisiensi;
- f. berkelanjutan; dan
- g. keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan:
 - a. kemampuan operasional BUMD;
 - b. pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
 - c. penyerapan tenaga kerja di Daerah; dan
 - d. pendapatan asli daerah.

BAB II KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan untuk:

- a. pengembangan; dan
- b. peningkatan kinerja Perusahaan Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

- a. PDAU;
- b. PDAM; dan
- c. PT BPD Jateng.

BAB III PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyusun laporan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
 - b. laporan Hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan di ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IV JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. modal dasar, modal disetor, dan penambahan modal;
 - b. saham; dan/atau
 - c. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset daerah.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis penyertaan modal, laporan kinerja perusahaan, dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf Kedua
PDAU

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memiliki penyertaan modal pada PDAU hingga tahun 2021 sebesar Rp5.152.340.000,- (lima miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal pada PDAU sebesar Rp4.410.000.000,- (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) hingga tahun 2025.
- (3) Penganggaran modal disetor dalam rangka pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per tahun secara akumulasi paling banyak Rp1.533.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Paragraf Ketiga
PDAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memiliki penyertaan modal pada PDAM hingga tahun 2021 sebesar Rp26.774.120.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal pada PDAM sebesar Rp17.357.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) hingga tahun 2025.
- (3) Penganggaran modal disetor dalam rangka pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per tahun secara akumulasi paling banyak sebesar Rp4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta rupiah).

Paragraf Keempat
PT. BPD Jateng

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memiliki penyertaan modal pada PT BPD Jateng hingga tahun 2021 sebesar Rp77.495.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima

juta rupiah).

- (2) Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal pada PT BPD Jateng sebesar Rp34.100.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus juta rupiah) hingga tahun 2025.
- (3) Penganggaran modal disetor dalam rangka pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per tahun secara akumulasi paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

BAB VI TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

- (1) Perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah didasarkan pada rencana kegiatan yang diusulkan oleh BUMD.
- (2) Rencana kegiatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pimpinan BUMD kepada Wali Kota melalui Pengelola Penyertaan Modal.
- (3) Bentuk dan tata cara penyampaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan usulan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengelola Penyertaan Modal melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.
- (2) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Penyertaan Modal dapat dibantu oleh Tim Penasihat Investasi yang bertugas membuat kajian investasi dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang pendirian PDAU, PDAM, dan PT BPD Jateng.

Pasal 17

- (1) Modal Dasar BUMD dapat diubah atau ditingkatkan secara bertahap.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS untuk PT. BPD Jateng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan dan perubahan Modal Dasar BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 18

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) Direksi BUMD menyampaikan laporan keuangan BUMD yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas setiap semester kepada Wali Kota melalui Pengelola Penyertaan Modal.
- (2) Wali Kota melalui Pengelola Penyertaan Modal melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban BUMD.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian BUMD, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh pihak independen dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 20

- (1) Hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jenis dan bentuk penyertaan setelah dikurangi beban-beban dan pajak, dilaporkan pada Pengelola Penyertaan Modal.
- (2) Bagian laba hasil penyertaan modal dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 21

BUMD tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio kecukupan penyediaan modal tidak mencukupi dihitung dari aktiva tertimbang menurut risiko.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan serta supervisi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
 - b. monitoring dan evaluasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan usaha Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dilaksanakan oleh dewan pengawas atau RUPS.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
Pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Badan usaha milik daerah merupakan salah satu unit usaha yang didirikan oleh Daerah dalam rangka memberikan pelayanan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum maupun memperoleh dan meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan Daerah adalah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk dengan maksud memperoleh keuntungan disamping juga memberikan layanan pada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan Badan Usaha Milik Daerah kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Salatiga melalui pengaturan penyertaan modal. Hal ini semakin penting saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada eksistensi Peraturan Daerah Kota Salatiga terkait dengan penyertaan modal pada PDAU, PDAM, dan PT BPD Jateng. Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dilakukan pengaturan kembali penyertaan modal pada badan usaha-badan usaha daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah Daerah, PDAU, PDAM, dan PT BPD Jateng, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan penyertaan modal Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan penyertaan modal dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah secara optimal;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah kegiatan penyertaan modal dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah” adalah penyertaan modal dilakukan guna menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR



TINDAK LANJUT
HARMONISASI
KEMENKUMHAM

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai kebutuhan daerah, visi dan misi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kota Salatiga.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
29. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan Maju.
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
31. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
32. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
33. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan Kebijakan.
34. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
35. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
36. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
38. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota

untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
40. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
43. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
44. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
46. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
47. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
48. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
50. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

51. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
52. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, baik yang berupa pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar.
54. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
55. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
56. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
58. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
59. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
60. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
61. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
62. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
63. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
64. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan

melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.

65. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
66. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
67. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
68. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
69. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
70. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
71. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
72. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
73. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
74. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
75. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
76. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
77. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
78. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan

yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

79. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman Daerah;
- b. Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Cakupan Keuangan Daerah meliputi:
 1. Penerimaan Daerah;
 2. Pengeluaran Daerah;
 3. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 4. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan

- rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- menyiapkan Anggaran Kas;
 - menyiapkan SPD;
 - menerbitkan SP2D;
 - memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - menyimpan uang daerah;
 - melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Wali Kota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
- menyusun RKA SKPD;
 - menyusun DPA SKPD;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - menandatangani SPM;
 - mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Wali Kota.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 15

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.

- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Wali Kota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pasal 19

- (1) Wali Kota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD

Pasal 21

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan kegiatan Peraturan Daerahgangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh TAPD

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Wali Kota dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;

- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 25

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 33

- (1) Wali Kota yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Wali Kota yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 34

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana otonomi khusus;
 - d. dana keistimewaan; dan
 - e. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

Pasal 35

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

Pasal 36

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.

- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 37

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 40

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 41

Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari Daerah.

Pasal 46

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 49

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 50

- (1) Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Pasal 51

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional,

- analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.
 - (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
 - (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah.

Pasal 52

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 53

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan Sasaran;
 - b. indikator capaian Keluaran; dan
 - c. indikator capaian Hasil.

- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 56

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 57

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wali Kota/wakil Wali Kota, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Dalam hal Wali Kota menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Pasal 59

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Pasal 60

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 61

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

- (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Pasal 65

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 66

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah;
 - b. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah di wilayahnya dan/atau Daerah di luar wilayahnya; dan
 - c. bantuan Keuangan Daerah ke Daerah provinsinya.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 68

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 69

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Bagian Kelima Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 70

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan Daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- (6) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2 Penerimaan Pembiayaan

Pasal 71

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 74

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 77

Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 78

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah bersangkutan.

- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 81

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit

Paragraf 1 Umum

Pasal 83

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Surplus

Pasal 84

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3 Defisit

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Pasal 87

- (1) Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 88

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 89

- (1) Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.

- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 90

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Wali Kota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD.

- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Wali Kota berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Pasal 93

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. KPJM Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 94

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 95

- (1) Pendekatan KPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
- b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 96

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 97

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4).
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 98

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian objek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 99

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD,yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 101

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal;
 - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 102

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

- k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - l. daftar Dana Cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 103

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 104

- (1) Wali Kota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (2) Wali Kota yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 106

- (1) Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (3) DPRD dan Wali Kota yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian objek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 109

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota.

Pasal 110

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Wali Kota melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 111

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh wali kota.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh wali kota dan DPRD, dan wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 111 ayat (8) dilakukan Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi

dan kepada Gubernur untuk APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 113

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Kota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (4) Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 114

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 115

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil

yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 116

Wali Kota dan Perangkat Daerah hanya melakukan pungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Setiap pejabat tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Wali Kota dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 119

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Keputusan Wali Kota tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 120

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.

Pasal 121

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 122

- (1) Wali Kota dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Wali Kota pada bank umum.
- (2) Wali Kota dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Wali Kota pada bank umum untuk menampung UP.

Pasal 123

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 126

- (1) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 127

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan SPD

Pasal 128

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 129

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129 diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 131

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 132

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 133

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 134

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 135

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Pasal 137

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Wali Kota tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 138

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 139

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 140

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 142

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 143

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 144

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 145

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 146

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 147

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- (5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 148

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 149

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 150

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 151

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 152

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 153

- (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 155

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 menjadi dasar perubahan APBD.

- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 156

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- (2) Wali Kota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 157

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja.

Pasal 158

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilakukan melalui perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 159

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 161

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf e.

- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 163

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 164

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 165

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 166

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 167

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 168

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 169

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan

- RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - l. daftar Dana Cadangan daerah; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 170

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Kesembilan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 171

Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 172

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 173

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Wali Kota melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 174

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan dengan surat pengantar kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan

perubahan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan DPRD.

- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.
- (4) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (8) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Wali Kota menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD dan Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) dilakukan Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada Gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 176

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAPD; dan
 - c. BAS untuk Daerah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 177

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 178

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,

- posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 179

- (1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- (3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 180

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk

disampaikan kepada Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 183

Wali Kota memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3).

Pasal 184

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal 185

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Wali Kota bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 186

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh wali kota.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota .
- (5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Wali Kota tentang perubahan APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD dan Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Wali Kota , Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Wali Kota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Wali Kota menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Wali Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama

dengan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota tersebut menjadi Peraturan Wali Kota.

BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 188

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 191

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 192

Ketentuan mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 193

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 194

- (1) Wali Kota dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 196

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 197

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang

- bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
 - (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 198

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 199

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 200

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 201

Ketentuan mengenai BLUD diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 202

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 204

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

- (2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Wali Kota dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Wali Kota dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 205

- (1) Wali Kota yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah di lingkup Daerah provinsi.
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 206

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota bagi perangkat daerah.

Pasal 207

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan Pasal 207 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Wali Kota wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 210

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- (2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota menetapkan pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 212

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
- penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - penyusunan rencana kerja SKPD;
 - penyusunan anggaran;
 - pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - akuntansi dan pelaporan; dan
 - pengadaan barang dan jasa.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 213

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 214

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR TAHUN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH
(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota yang telah disusun oleh Wali Kota kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Wali Kota untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis

akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat Waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk encapai Keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pencapaian Hasil Program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan “manfaat untuk masyarakat” adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koordinator” adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat dipisahkan dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah” adalah hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya” adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Unit SKPD” termasuk unit pelaksana teknis daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu tugas” adalah tugas yang ditentukan oleh PA/KPA dalam rangka melaksanakan tindakanyang **mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja yang melaksanakan anggaran** SKPD yang dipimpinnya, yaitu:

- a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “fungsi otorisasi” adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.

Yang dimaksud dengan “fungsi perencanaan” adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.

Yang dimaksud dengan “fungsi pengawasan” adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “fungsi alokasi” adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Yang dimaksud dengan “fungsi distribusi” adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Yang dimaksud dengan “fungsi stabilisasi” adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dianggarkan secara bruto” adalah jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunan” adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, antara lain perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah di wilayahnya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang, dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alokasi belanja” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar harga satuan regional” adalah arga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Penetapan harga satuan regional dilakukan dengan memperhatikan tingkat kemahalan regional yang berlaku di suatu Daerah.

Ayat (4)

Standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belanja modal” antara lain berupa belanja modal anah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal **jalan, irigasi** dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belanja pegawai” antara lain berupa gaji dan unjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Wali Kota/wakil Wali Kota, nsentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pegawai ASN” adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

- Ayat (1)
Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
Ayat (2)
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 59

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “belanja barang dan jasa” antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa mah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Yang dimaksud dengan “barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga” adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan "belanja bunga" antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Wali Kota.

Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belanja modal” antara lain berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu lainnya” adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penerimaan” seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surplus APBD” adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan “defisit APBD” adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo” adalah pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman penyusunan APBD antara lain memuat:

- a. kebijakan penyusunan APBD;
- b. teknik penyusunan APBD; dan

c. hal khusus lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Strategi pencapaian memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Wali Kota.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang tercantum dalam RPJMD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran” antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan KPJM dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat informasi Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung” antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “angka APBD tahun anggaran sebelumnya” adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat” adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “menguji kesesuaian” adalah untuk menilai kesesuaian Program dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan Kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, antara lain sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah namun tetap harus dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD” antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bank umum yang sehat” adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mendepositokan" adalah penempatan deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pendapatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang" adalah penerimaan yang setiap tahun rutin dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang" adalah penerimaan yang tidak setiap tahun dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, pendapatan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintah pembayaran” adalah perintah membayarkan dari PA/KPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prognosis” adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lebih besar dari 50% (lima puluh persen)” adalah atas persentase minimal selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung” antara lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA dan PPAS.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi anggaran” adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum" antara lain rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan pengujian.
Huruf b Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan perumahan.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR